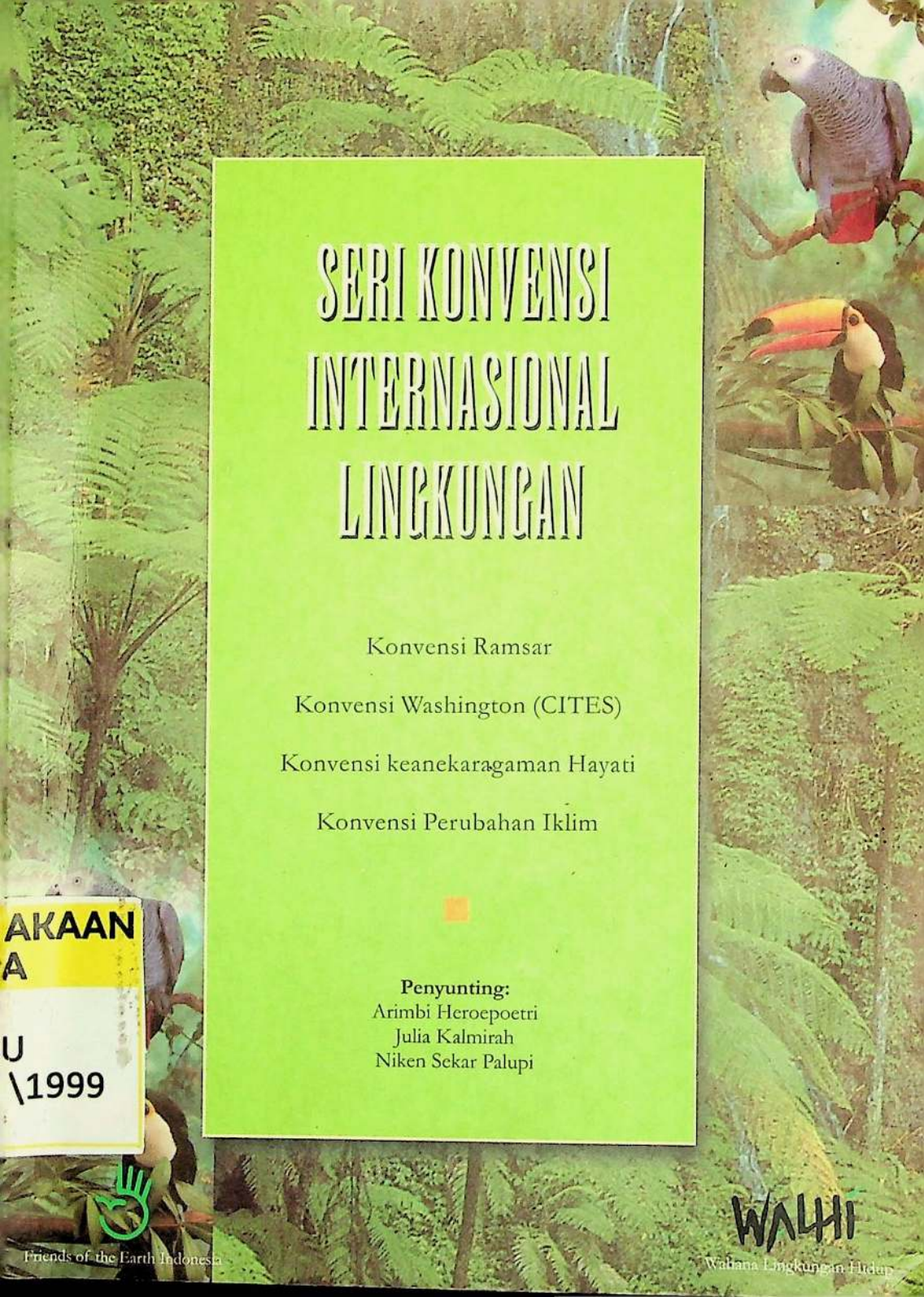


SERI KONVENSI INTERNASIONAL LINGKUNGAN

Konvensi Ramsar

Konvensi Washington (CITES)

Konvensi keanekaragaman Hayati

Konvensi Perubahan Iklim

Penyunting:
Arimbi Heroepoetri
Julia Kalmirah
Niken Sekar Palupi

AKAAN
A
U
\1999

Friends of the Earth Indonesia

WALHI
Wahana Lingkungan Hidup

SERI KONVENSI INTERNASIONAL LINGKUNGAN

Konvensi Ramsar
Konvensi Washington (CITES)
Konvensi keanekaragaman Hayati
Konvensi Perubahan Iklim

Penyunting:
Arimbi Heroepoetri
Julia Kalmirah
Niken Sekar Palupi

Friends the Earth Indonesia WALHI

Seri Konvensi Internasional Lingkungan

Konvensi Ramsar
Konvensi Washington (CITES)
Konvensi Keanekaragaman Hayati
Konvensi Perubahan Iklim

Diterbitkan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Kerjasama dengan Fakultas Hukum
JNIKA Atmajaya
999

Penulis:

Tim Fakultas Hukum UNIKA Atmajaya:
Lastri Arisandi
Yuliano Yose Schmershen
Longginus Hadi
Maria Lucia Indriany

Tim WALHI:
Arimbi Heroepoetri
Julia Kalmirah
Niken Sekar Palupi
Muhammad Anung
Nike Dewayani

Diterbitkan berkat bantuan dana USAID
Isi tidak mencerminkan pandangan USAID

Pencetak

Pustaka Pelajar Offset

Pengantar

PEMBUATAN serial buku konvensi internasional di bidang lingkungan, sudah sejak lama direncanakan WALHI mengingat konvensi-konvensi internasional tersebut merupakan salah satu sumber hukum lingkungan, namun hampir seluruhnya belum terkumpul untuk menjadi bahan acuan para praktisi ornop, dan masyarakat pada umumnya untuk memahami isi konvensi tersebut.

Seri pertama ini memuat empat konvensi yang satu sama lain saling berhubungan, yaitu Konvensi Ramsar, Konvensi Washington (CITES), Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Konvensi Perubahan Iklim. Menarik untuk disimak karena keempat konvensi ini hadir dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 1975 sampai tahun 1992, mencerminkan perjuangan umat manusia untuk perlindungan lingkungan adalah perjuangan yang dalam dan panjang. Konvensi Ramsar misalnya, disepakati di tahun 1975 (Indonesia meratifikasi

di tahun 1991), adalah konvensi yang mencoba melindungi Lahan Basah karena diyakini sebagai habitat alami dari banyak spesies. 17 tahun kemudian disahkan konvensi Keanekaragaman Hayati (Indonesia meratifikasi di tahun 1994), yang selain mencoba melindungi habitat spesies, tetapi juga mencoba untuk memanfaatkan spesies.

Sistematika buku ini terdiri dari tiga bab, Bab I lebih merupakan pengantar ke dunia hukum internasional, utamanya pemahaman mengenai perjanjian-perjanjian internasional. Ini disusun untuk mendapat pemahaman dasar tentang istilah, dan mekanisme yang biasa terjadi dalam suatu perjanjian internasional, dalam bahasa yang populer agar mudah dipahami oleh siapapun.

Inti dari buku ini terletak di Bab II yang menguraikan tentang keempat konvensi tersebut. Utamanya mengenai latar belakang terbitnya konvensi, isi konvensi, dan dampaknya bagi Indonesia. Sementara penutup diuraikan dalam Bab III, untuk merangkum apa yang telah disajikan di bab terdahulu.

Pekerjaan ini tak akan mungkin berjalan tanpa usaha yang keras dan sungguh-sungguh dari kelompok muda. Bekerja sama dengan UNIKA Atmajaya, penulisan tentang masing-masing konvensi dilakukan oleh para mahasiswa Fakultas Hukum UNIKA Atmajaya. Konvensi Ramsar ditulis oleh Lastri Arisandi, CITES oleh Yuliano Yose Schmershen Konvensi Keanekaragaman Hayati oleh Longginus Hadi dan Konvensi Perubahan Iklim oleh Maria Lucia Indriany. Pekerjaan awal, perapihan, pelengkapan bahan tambahan, dan 'menjelajah' ke internet dilakukan oleh Niken Sekar Palupi. Secara keseluruhan, kegiatan ini dilakukan oleh Pro-

gram Hukum Lingkungan WALHI yang dikoordinir Julia Kalmirah.

Sidang pembaca yang budiman, mudah-mudahan buku ini bermanfaat sebagai wacana pembuka wawasan ke dunia konvensi internasional di bidang lingkungan. Kritik dan saran sangat dinantikan untuk perbaikan ke depan bagi serial buku selanjutnya.

Selamat membaca.... ●

Daftar Isi

Pengantar — *v*
Daftar Isi — *viii*
Glosari Umum — *xi*

Bab I : Tentang Konvensi Internasional — *1*
1. Terjadinya Konvensi Internasional — *2*
2. Ratifikasi — *4*
3. Pengelolaan Konvensi Internasional — *6*
4. Amandemen Konvensi — *8*
5. Pertemuan Para Pihak (COP) — *12*

Bab II : Konvensi Internasional Lingkungan — *17*
A. Konvensi Ramsar — *17*
1. Mengapa Lahan Basah Penting? — *17*
2. Latar Belakang Konvensi Ramsar — *20*
3. Konvensi Ramsar — *21*
4. Hasil Pertemuan Para Pihak (COP) — *24*
5. Indonesia dan Konvensi Ramsar — *26*

Boks 1 . Peraturan di Indonesia yang Terkait dengan Konvensi Ramsar — *32*

Glosari Konvensi Ramsar — *32*

B. Konvensi Washington (CITES) — *36*
1. Mengapa Spesies Langka Perlu Dilindungi? — *36*
2. Latar Belakang Konvensi Washington — *38*
3. Konvensi Washington (CITES) — *39*
4. Appendiks CITES — *40*
5. Ijin dan Sertifikat — *42*
6. Keadaan Tertentu Dimana Perdagangan dalam CITES Diperbolehkan — *43*
7. Otoritas Manajemen dan Keilmuan CITES — *45*
8. Penerapan CITES — *46*
9. Hasil Pertemuan Para Pihak (COP) — *47*
10. Indonesia dan CITES — *51*
11. Keuntungan dan Kerugian Indonesia dengan adanya CITES — *55*

Boks 2. Peraturan di Indonesia yang Terkait dengan Konvensi Washington (CITES) — *57*

Glosari CITES — *58*

C. Konvensi Keanekaragaman Hayati — *59*
1. Mengapa Keanekaragaman Hayati Penting? — *59*
2. Latar Belakang Konvensi Keanekaragaman Hayati — *61*
3. Konvensi Keanekaragaman (KKH) — *63*
4. Hasil Pertemuan Para Pihak (COP) — *66*

5. Indonesia dan Konvensi Keanekaragaman Hayati — *74*

Boks 3 . Peraturan di Indonesia yang Terkait dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati — *78*

Glosari Konvensi Keanekaragaman Hayati — *79*

D. Konvensi Perubahan Iklim — *83*

1. Apa yang dimaksud Perubahan Iklim? — *83*
2. Perubahan Iklim yang Dipengaruhi oleh Alam — *83*
3. Perubahan Iklim yang Dipengaruhi oleh Kegiatan Manusia — *85*
4. Apa Akibat dari Perubahan Iklim Global — *86*
5. Latar Belakang Konvensi Perubahan Iklim — *88*
6. Konvensi Perubahan Iklim (KPI) — *89*
7. Pertemuan Para Pihak (COP) — *91*
8. Indonesia dan Konvensi Perubahan Iklim — *96*

Boks 4. Peraturan di Indonesia yang Terkait dengan Konvensi Perubahan Iklim — *99*

Glosari Konvensi Perubahan Iklim — *100*

Bab III Penutup — *103*

Daftar Pustaka — *114*

Glosari Umum

1. Akseptasi/*acceptance*: penerimaan suatu naskah perjanjian internasional yang sudah ada/sudah berlaku oleh suatu negara, sehingga perjanjian tersebut berlaku di negara itu.
2. Aksesi/*accecion*: ikut serta dalam suatu perjanjian multilateral yang sudah ada.
3. Amandemen: perubahan naskah konvensi melalui pertemuan para pihak.
4. Apendiks/*appendics* : lampiran dari suatu naskah konvensi
5. Badan Pendukung/Subsidiary Body : suatu komisi/komite yang membantu kerja konferensi para pihak. Komisi/komite tersebut dapat mendirikan badan-badan tambahan bila diperlukan.
6. COP (*Conference of the Parties*): — Konferensi Para Pihak — pertemuan para anggota suatu konvensi secara berkala untuk membahas kemajuan konvensi; para pihaknya adalah anggota dari konvensi tersebut.

7. *Credential*: surat kepercayaan yang harus ditandatangani oleh Kepala Negara atau pemerintah atau Menteri Luar Negeri yang memberikan ijin sebuah delegasi untuk berpartisipasi secara resmi dalam COP.
8. Deklarasi: pernyataan politik yang tidak mengikat yang dibuat oleh delegasi pemerintah yang menghadiri sidang/pertemuan
9. Delegasi: satu atau beberapa pejabat pemerintah suatu negara yang menjadi wakil dalam suatu pertemuan internasional dan melakukan negosiasi atas nama pemerintahannya.
10. *Depositary*: bagian/organisasi dari Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas menyimpan naskah-naskah asli konvensi maupun perubahannya.
11. *Global Environment Facility* (GEF): sebuah lembaga yang didirikan oleh Bank Dunia dengan dukungan UNDP dan UNEP yang berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan lingkungan dengan basis sementara mendanai proyek-proyek lingkungan negara berkembang.
12. *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD): lembaga pembangunan internasional multilateral yang tergabung dalam kelompok Bank Dunia, berfungsi membantu negara-negara berkembang dari segi pendanaan dalam hal perbaikan dan pembangunan.
13. Konsensus: keputusan -keputusan yang dapat disetujui tanpa pengambilan suara bila tidak ada pernyataan menolak dari para pihak.
14. Konvensi: perjanjian multilateral yang membentuk/menimbulkan akibat hukum dan mengikat bagi para

pihak yang menyetujui perjanjian tersebut.

15. Non-pihak (*non-party*): sebuah negara yang belum meratifikasi suatu konvensi namun hadir dalam COP sebagai pengamat.
16. Pihak (*party*): sebuah negara (atau organisasi regional untuk tujuan ekonomi seperti Uni Eropa misalnya) yang telah meratifikasi atau menyetujui sebuah konvensi.
17. Protokol: surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan/persetujuan tambahan dan terpisah yang berkaitan dengan konvensi yang sebenarnya. Dapat digunakan untuk meluaskan atau menguatkan syarat atau komitmen sebuah konvensi, tetapi harus ditandatangani dan diratifikasi lagi sebelum mulai berlaku.
18. Ratifikasi: tindakan dari kepala negara untuk mengesahkan/meneguhkan suatu perjanjian yang telah ditandatangani oleh wakil negaranya. Ratifikasi dilakukan setelah menandatangani konvensi yang bersangkutan.
19. Reservasi/pensyaratan: suatu pernyataan menolak/menangguhkan pernyataan unilateral sebuah negara ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, atau ikut serta dalam suatu perjanjian dengan maksud mengesampingkan/mengubah ketentuan-ketentuan tertentu dari perjanjian tersebut.
20. Resolusi: a) putusan/kebulatan pendapat berupa permintaan/tuntutan yang di terapkan oleh rapat/sidang; b) pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan mengenai suatu hal.

21. Sekretariat: bagian dari organisasi yang menangani pekerjaan dan urusan-urusan yang menjadi tugasnya. Misal: melayani COP, membuat kompilasi, menyiapkan laporan, dan melakukan koordinasi dengan badan-badan internasional lainnya.
22. *United Nations Development Programme* (UNDP): adalah suatu lembaga PBB yang bertanggung jawab di bidang pembangunan
23. *United Nations Environment Programme* (UNEP): adalah suatu lembaga PBB yang bertanggung jawab di bidang lingkungan. •

Bab I

Tentang Konvensi Internasional

PERJANJIAN internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.[1] Perjanjian internasional yang didasarkan pada Konvensi Vienna 1969 mengenai hukum perjanjian, dalam prakteknya mempunyai berbagai istilah seperti traktat (*treaty*), pakta (*pact*), konvensi (*convention*), piagam (*statute*), deklarasi (*declaration*), atau *covenant*. Perjanjian internasional dapat dilakukan antara dua negara (*bilateral*) ataupun beberapa negara (*multilateral*). Perjanjian internasional yang akan dibicarakan

[1]Kusumaatmadja, Prof.DR. Mochtar, S.H.,LL.M, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta: 1986, hlm. 109.

dalam buku ini termasuk perjanjian multilateral yang membuka diri kepada sebanyak mungkin negara yang mau terikat dalam perjanjian tersebut.

Sifat perjanjian internasional yang semata didasarkan pada keinginan para pihak untuk menjalankan kesepakatan itu, dianggap oleh beberapa kalangan menjadi kelemahan sebuah konvensi internasional. Padahal memang, masyarakat internasional tidak mengenal suatu kekuasaan eksekutif pusat yang kuat seperti dalam negara-negara nasional, yaitu dengan adanya badan legislatif, badan kehakiman sebagai badan penegak hukum suatu aturan hukum positif yang efektif. Namun ini tidak berarti bahwa tanpa lembaga-lembaga tersebut tidak terdapat hukum.[2]

Masyarakat internasional merupakan suatu tertib hukum koordinasi dari sejumlah negara-negara yang masing-masing berdaulat. Karena itu tak terdapat suatu badan legislatif, kekuasaan kehakiman maupun polisi yang dapat memaksa berlakunya kehendak masyarakat internasional. Kekuatan mengikat hukum internasional itu adalah atas kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Ini dinyatakan oleh negara yang bersangkutan lewat persetujuan (akseptasi) dan ratifikasi suatu konvensi internasional.

1. Terjadinya Konvensi Internasional

Aturan tentang persetujuan sebuah konvensi bisa bervariasi. Ada konvensi yang mensyaratkan ratifikasi penuh

[2] *Ibid.* hlm. 43.

seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati, ada konvensi yang mengijinkan para pihak untuk melakukan reservasi seperti Konvensi Washington (CITES), ada juga yang tidak mengizinkan reservasi sama sekali seperti Konvensi Perubahan Iklim (KPI).

Suatu konvensi telah mempunyai daya hukumnya (*entry into force*) jika telah memenuhi persyaratan yang diatur sendiri dalam konvensi tersebut. KPI misalnya menentukan bahwa setelah 90 hari sesudah tanggal deposit dari instrumen ke 15 ratifikasi, penerimaan, persetujuan maupun aksesi, konvensi tersebut akan mempunyai daya hukumnya. (Pasal 23 ayat 1). Untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH) berlaku efektif di hari ke-90 sesudah tanggal deposit dari sekurangnya 13 instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi (Pasal 36). Sedang untuk Konvensi Ramsar diberlakukan empat bulan setelah tujuh negara masuk menjadi anggota konvensi Ramsar (Pasal 10). Sementara untuk CITES, berlaku 90 hari setelah tanggal deposit dari instrumen kesepuluh dari ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi (Pasal 22). Agar konvensi ini dapat diberlakukan, harus diratifikasi oleh badan-badan legislatif nasional sekurang-kurangnya dari 50 negara. Konvensi itu sendiri merupakan dasar hukum yang akan terus di bahas di dalam pertemuan-pertemuan para pihak berikutnya, untuk mencapai tujuan dari konvensi dan penyelenggaraan protokol sebagai pelaksana suatu konvensi.

Siapa yang dapat mewakili suatu negara dalam suatu perundingan internasional adalah persoalan intern dari negara yang bersangkutan. Untuk menjaga agar tidak ada orang dalam suatu konferensi internasional mengatasna-

makan negara tanpa sebenarnya merupakan wakil yang sah dari negara yang bersangkutan, hukum internasional mengatur tentang 'kuasa penuh' (*full powers*). Artinya seseorang yang menunjukkan surat-surat kuasa penuh (*full powers - credential*) yang dapat mewakili dan mengikat negara itu pada perjanjian, kecuali jika dari semula peserta konferensi sudah menentukan bahwa surat-surat kuasa penuh seperti itu tidak diperlukan.

Pengesahan bunyi naskah (*authentication of the text*) adalah suatu tindakan formal mengenai bunyi naskah perjanjian yang diterima sebagai naskah terakhir dari suatu perundingan mengenai isi konvensi, dan yang dilakukan menurut cara yang disetujui antara negara-negara peserta yang mengadakan perundingan itu. Sedangkan Penerimaan Naskah (*adoption of the text*) merupakan tindakan menerima isi dari suatu perjanjian. Penerimaan suatu perjanjian dalam konferensi internasional yang dihadiri banyak negara, biasanya dilakukan dengan persetujuan dua per tiga suara dari jumlah peserta yang hadir dalam konferensi. Apabila suatu negara setuju untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian (*consent to be bound by a treaty*), umumnya dilakukan dengan suatu penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta (*accecion*), atau penerimaan (*acceptance*) suatu perjanjian.

2. Ratifikasi

Suatu perjanjian internasional yang memerlukan proses ratifikasi, biasanya diadakan untuk hal-hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan-badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian (*treaty*

making power) dalam suatu negara. Ratifikasi berasal dari jaman dahulu, ketika kepala negara perlu meyakinkan dirinya bahwa utusan yang telah diberi kuasa penuh olehnya tidak melampaui batas-batas wewenangnya. Kini ratifikasi menjadi suatu cara bagi lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk meyakinkan dirinya bahwa wakil pemerintah yang turut serta dalam perundingan dan menandatangani suatu perjanjian, tidak melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum. Bagaimana cara ratifikasi ini dilakukan adalah merupakan masalah intern menurut ketentuan-ketentuan hukum tata negara masing-masing negara.

Bagaimana praktik ratifikasi di Indonesia belumlah begitu jelas. Bukan saja tidak terdapat pembagian perjanjian-perjanjian dalam golongan mana yang memerlukan dan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahkan dalam UUD 1945 kata "ratifikasi" itu sendiri tidak terdapat. Yang diatur semata dalam Pasal 11 adalah: "*Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat membuat perjanjian dengan negara-negara lain*". Ini menjadi masalah krusial karena sampai di manakah badan eksekutif dalam hal ini Presiden dapat mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara lain yang mengikat seluruh negara dan bangsa tanpa persetujuan DPR ?

Ketidakjelasan itu terlihat dari keempat konvensi berikut yang diratifikasi Indonesia; dua diratifikasi melalui Keputusan Presiden (Konvensi Ramsar dan CITES), sedangkan dua terakhir diratifikasi melalui Undang-undang (Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Konvensi Perubahan Iklim). Suatu konvensi yang diratifikasi melalui Keputusan Presi-

den, semata hanya menjadi urusan eksekutif -dalam hal ini Presiden- tanpa melibatkan DPR. Sementara jika dalam tingkat undang-undang, proses persetujuan undang-undang adalah urusan Presiden dan DPR.

Mengingat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana derajat undang-undang (UU) lebih tinggi ketimbang keputusan presiden (KEPPRES), maka akan menjadi polemik tentang daya mengikat konvensi yang diratifikasi melalui keputusan presiden dan melalui undang-undang. Pertanyaannya menjadi, apakah Konvensi Ramsar dan CITES kalah penting ketimbang Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Konvensi Perubahan Iklim?

3. Pengelolaan Konvensi Internasional

Suatu konvensi biasanya diorganisasikan melalui seperangkat kelembagaan seperti Lembaga Deposit dan Sekretariat. Lembaga Deposit adalah lembaga dengan tugas utama untuk menyimpan naskah-naskah asli konvensi. Biasanya masing-masing konvensi akan menunjuk lembaga mana yang bertugas melakukan deposit. Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Konvensi Perubahan Iklim menunjuk Sekretaris Jenderal PBB sebagai lembaga deposit (Pasal 41 KKH). Sementara untuk CITES, teks asli dengan berbagai bahasa disimpan di *Depositary Government*, segera setelah CITES berlaku, maka salinan dari teks asli tersebut dikirimkan ke sekretariat PBB untuk registrasi dan publikasi. Hal yang sama berlaku untuk Konvensi Ramsar.

Untuk pengelolaan Konvensi Ramsar dilakukan oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) yang

membantu dalam menyelenggarakan dan mengorganisir konferensi-konferensi pelestarian lahan basah dan burung air (seperti yang diatur dalam Pasal 6 Konvensi Ramsar), memelihara Daftar Lahan Basah untuk kepentingan internasional (*List of Wetland of International Importance*) dan menerima laporan dari para anggota untuk setiap adanya penambahan, perluasan, penghapusan ataupun pengurangan mengenai lahan basah yang termasuk dalam daftar. Menerima laporan dari para anggota untuk setiap perubahan-perubahan ekologis dari lahan basah, menyampaikan pemberitahuan untuk setiap perubahan dalam Daftar kepada semua anggota dan menyusun masalah-masalah tersebut untuk dibicarakan pada konferensi yang akan datang. Terakhir, IUCN bertugas memberitahu kepada anggota mengenai rekomendasi-rekomendasi konferensi dalam hal perubahan pada daftar atau perubahan dari sifat lahan basah yang termasuk di dalamnya (Pasal 8 Konvensi Ramsar).

Sekretariat CITES dikelola oleh UNEP, berlokasi di Laussane, Switzerland. Badan ini membantu para pihak untuk menerapkan CITES dengan menyediakan interpretasi dari peraturan-peraturan yang ada dalam konvensi, dan memberikan nasihat dalam praktek implementasinya. Sekretariat ini juga mengatur beberapa proyek untuk membantu meningkatkan implementasi, seperti seminar pelatihan, meneliti status spesies dalam perdagangan serta memastikan eksploitasi terhadap spesies-spesies yang dilindungi tetap pada batas berkelanjutannya. Beberapa proyek dari Sekretariat CITES ditujukan untuk menyediakan bantuan bagi para pihak dalam mempersiapkan legislasi nasionalnya dalam rangka mengimplementasikan konvensi.

Fungsi dari Sekretariat ini tertuang dalam Pasal XII dari konvensi.

Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH) dikelola oleh UNEP, berdasarkan Pasal 24 KKH, sekretariat berfungsi untuk mengurus dan melayani pertemuan-pertemuan dari para pihak, untuk menjalankan fungsi lainnya yang ditugaskan dalam Protokol maupun hasil-hasil dari pertemuan para pihak dan menyiapkan laporan-laporan serta untuk berkoordinasi dengan lembaga internasional lainnya yang relevan.

Demikian pula dengan sekretariat Konvensi Perubahan Iklim yang dikelola oleh UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) juga ditentukan oleh anggota pada pertemuan pertama mereka. Fungsi sekretariat KPI adalah mengelola sesi-sesi pertemuan para pihak dan lembaga-lembaga pendukung yang terbentuk, mengumpulkan dan menyebarkan laporan-laporan yang berhubungan dengan KPI, memfasilitasi bantuan ke para pihak, terutama negara berkembang, berdasarkan permintaan mereka, dalam hal mengumpulkan dan menyebarkan informasi-informasi yang diperlukan, dan menjaga hubungan dengan lembaga-lembaga internasional lainnya (Pasal 8 KPI).

4. Amandemen Konvensi

Konvensi juga bukan merupakan harga mati dari perjanjian internasional. Suatu konvensi membuka diri untuk dilakukan adanya amandemen, yang pengaturannya biasa termuat dalam konvensi yang bersangkutan. Amandemen Konvensi Ramsar dilakukan pada Pertemuan Para Pihak

yang diusulkan oleh setiap pihak (negara). Usul perubahan disampaikan ke Sekretariat Konvensi Ramsar, di mana tanggapan terhadap usulan amandemen oleh anggota lainnya tak lebih dari tiga bulan sejak tanggal usulan perubahan tersebut disampaikan (Pasal 10 bis Konvensi Ramsar). CITES mengatur tentang kemungkinan amandemen dengan persetujuan dua per tiga dari pihak yang hadir dalam pemungutan suara, dan mulai berlaku setelah 90 hari sesudah pertemuan para pihak berlangsung. Dalam waktu 90 hari tersebut, para pihak yang tidak setuju dapat mengajukan reservasi atau menyatakan tidak menerima amandemen tersebut, maka amandemen tersebut tidak berlaku terhadapnya sampai reservasi tadi dicabut oleh pihak yang bersangkutan.

Pasal 15 CITES mengatur tentang syarat-syarat pengubahan Appendiks I dan II. Para pihak berhak mengubah untuk mengeluarkan, memasukkan atau memindahkan beberapa spesies yang terdapat dalam Appendiks I dan II ke Appendiks lainnya. Proses pembahasan perubahan ini dilakukan dalam pertemuan para pihak (*Conference of the Parties*/COP) yang diadakan dua tahun sekali, di mana amandemen ini harus disetujui dua per tiga dari pihak yang hadir dengan pemungutan suara, dan mulai berlaku setelah 90 hari sesudah pertemuan berlangsung. Dalam waktu 90 hari tersebut para pihak yang tidak setuju bisa mengajukan *reservation* atau menyatakan tidak menerima amandemen tersebut, maka amandemen tersebut tidak diberlakukan terhadapnya sampai reservasi tadi dicabut kembali oleh pihak yang bersangkutan.

Untuk merubah isi Appendiks III, pengaturannya tidak sesulit pengubahan Appendiks I dan II. Menurut pasal 16

CITES, tiap pihak bisa kapan saja mengubah untuk mengeluarkan, atau menambahkan spesies yang dilindungi dalam yurisdiksinya ke dalam Appendiks III, juga dapat kapan saja membatalkannya. Para pihak hanya cukup melapor kepada Sekretariat CITES dengan menyertakan peraturan hukumnya yang menyatakan melindungi spesies yang dimaksud. Perubahan ini mulai berlaku setelah 90 hari dari pihak tersebut mengajukan perubahan ke Sekretariat CITES.

Perubahan isi konvensi CITES diatur dalam pasal 17. Perubahan isi konvensi ini hanya dapat dibahas dalam suatu pertemuan khusus yang diselenggarakan oleh Sekretariat CITES. Untuk dapat berlaku, amandemen ini harus memenuhi beberapa syarat:

1) pertemuan dihadiri minimal dua per tiga dari seluruh negara peserta konvensi;
2) disetujui oleh minimal dua per tiga pihak yang hadir dengan pemungutan suara;
3) permohonan perubahan harus diajukan ke Sekretariat CITES paling lambat 90 hari sebelum pertemuan;
4) mulai berlaku setelah 60 hari dari saat dua per tiga pihak yang setuju tersebut mendepositkan persetujuannya akan amandemen tersebut ke pemerintah depositori (biasanya ditunjuk)

Amandemen terhadap Konvensi Keanekaragaman Hayati dapat diusulkan oleh setiap pihak dan wajib disahkan pada pertemuan para pihak. Para pihak pada konvensi ini wajib berusaha untuk mencapai persetujuan mengenai setiap amandemen yang diusulkan terhadap konvensi ini atau untuk setiap protokol dengan konsensus. Bila semua usaha

dengan konsensus tidak berhasil, amandemen wajib disahkan oleh dua per tiga suara pihak-pihak yang hadir pada pertemuan tersebut dan wajib disampaikan kepada semua pihak untuk ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan. Amandemen yang telah disahkan di atas mulai berlaku untuk semua para pihak yang telah menerimanya pada hari ke 90 sesudah diratifikasi, diterima, atau disetujui oleh paling sedikit dua per tiga pihak-pihak pada konvensi atau pihak-pihak protokol yang bersangkutan. Selanjutnya lampiran pada konvensi atas setiap protokol merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi atau protokol tersebut.

Setiap pihak dalam Konvensi Perubahan Iklim dapat mengajukan amandemen konvensi. Perubahan-perubahan atas konvensi harus diadopsi dalam sesi biasa pertemuan para pihak. Teks usulan perubahan harus dikomunikasikan ke para pihak oleh sekretariat paling lambat 6 bulan sebelum pertemuan. Persetujuan amandemen oleh para pihak sebisa mungkin ditempuh melalui konsensus. Jika konsensus tidak dapat ditempuh, maka amandemen dapat diterima jika disetujui oleh tiga per empat suara mayoritas pihak yang menghadiri pertemuan. Amandemen yang disetujui harus dikomunikasikan oleh sekretariat ke lembaga deposit, yang akan menginformasikannya ke seluruh negara peserta konvensi. Amandemen itu akan mempunyai kekuatan hukumnya (*enter into force*) pada hari ke 90 sesudah tanggal di mana para pihak mendepositkan instrumen penerimaan dari amandemen tersebut (Pasal 15 KPI).

5. Pertemuan Para Pihak (COP)

Pertemuan para pihak (*Conference of the Parties* / COP) juga diatur dalam konvensi yang bersangkutan untuk membahas pelaksanaan komitmen-komitmen yang tertuang dalam konvensi dan menyesuaikannya dengan aspirasi para pihak yang bersangkutan.

Pasal 6 Konvensi Ramsar mengatur tentang pertemuan para pihak konvensi, untuk melihat kembali (*review*) dan mempromosikan penerapan konvensi. Sekretariat akan mengorganisir pertemuan ini, dalam jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun, kecuali jika ada permintaan khusus yang disetujui atu per tiga suara para pihak. Setiap COP harus telah nenentukan tempat dan waktu bagi COP berikutnya. COP Konvensi Ramsar dilakukan umumnya untuk mendiskusikan penerapan konvensi, mendiskusikan penambahan dan pengubahan daftar lahan basah, mempertimbangkan informasi tentang perubahan karakter ekologi dari lahan basah yang termuat dalam daftar, meminta lembaga internasional lainnya untuk mempersiapkan laporan dan statistik tentang lahan basah, serta untuk mensahkan rekomendasi-rekomendasi lainnya, atau resolusi agar konvensi ini berjalan.

Dalam COP yang diadakan 3 tahun sekali ini, kegiatan-kegiatan konvensi ditinjau kembali, dan prakarsa serta kebijakan baru ditetapkan. Laporan kegiatan disampaikan oleh tiap negara. Laporan ini termasuk catatan mengenai kawasan terdaftar tambahan, kendala dalam pengelolaan kawasan yang terdaftar, serta usaha-usaha untuk memajukan penggunaan lahan basah yang bijaksana.

Selain itu COP Konvensi Ramsar harus menerapkan aturan-aturan keuangan, mengadopsi budget (anggaran) untuk periode mendatang, dengan sepersetujuan dua per tiga suara para pihak yang menghadiri pertemuan. Masing-masing pihak harus berkontribusi untuk budget tersebut di atas, berdasarkan skala kontribusi yang ditentukan para pihak.

Pertemuan Para Pihak yang menandatangani konvensi CITES diselenggarakan setiap dua sampai tiga tahun sekali. Kecuali diperlukan pertemuan luar biasa yang dapat dimintakan berdasarkan permintaan tertulis, dari sekurang-kurangnya satu per tiga anggota. Pada pertemuan ini para pihak membahas pelaksanaan dan penerapan konvensi dan dapat:

a. membuat beberapa pengaturan yang mungkin dibutuhkan agar Sekretariat dapat menjalankan tugasnya;
b. membahas kemajuan yang telah dibuat dalam usaha menyelamatkan dan mengkonservasikan spesies yang termasuk dalam Appendiks I, II and III;
c. menerima dan mempertimbangkan laporan-laporan dari Sekretariat atau dari para pihak, dan jika perlu, membuat rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas dari konvensi (berupa resolusi dan keputusan).

COP ini dihadiri tidak hanya oleh wakil-wakil dari pemerintah negara yang menandatangani CITES saja, tapi dapat juga dihadiri oleh negara bukan pihak yang peduli, organisasi antar pemerintahan serta organisasi non pemerintahan (ornop). Status mereka adalah sebagai peninjau (*observer*) yang tidak mempunyai hak suara (*vote*). Kehadiran

mereka dapat ditolak, jika ada keberatan dari satu per tiga anggota konvensi.

Untuk KKH COP bersidang setiap satu tahun sekali. Permintaan untuk mengadakan pertemuan berkala, dapat dilakukan jika diajukan enam bulan sebelum masa pertemuan dan disetujui oleh sepertiga anggota. Tujuan COP KKH adalah untuk membahas konvensi tersebut seiring dengan perkembangan perubahan keanekaragaman hayati global yang dihadiri oleh negara-negara yang meratifikasi KKH. Juga mengatur pelaksanaan konvensi dan perangkat-perangkat hukum yang terkait serta membuat keputusan-keputusan yang perlu dalam lingkup permasalahannya. Selain tu, COP diperlukan untuk:

1. Menetapkan formulir dan interval penerusan informasi untuk disampaikan kepada konferensi dan mempertimbangkan setiap informasi maupun laporan yang disampaikan oleh setiap badan pendukung.
2. Mengkaji nasehat ilmiah, teknis dan teknologis mengenai keanekaragaman hayati yang telah disiapkan.
3. Mempertimbangkan dan menerima setiap protokol-protokol yang diusulkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Mempertimbangkan dan menerima setiap amandemen terhadap konvensi dan lampiran-lampirannya.
5. Mempertimbangkan pembaharuan pada protokol yang mana saja, maupun lampiran serta merekomendasikan penerimaan protokol tersebut kepada para pihak.
6. Mempertimbangkan dan menerima lampiran tambahan pada konvensi tersebut.

7. Mendirikan badan-badan pendukung tertentu, terutama untuk memberikan nasehat ilmiah dan teknis seperti yang diperlukan untuk pelaksanaan konvensi ini.
8. Melakukan bentuk-bentuk kerjasama yang dikembangkan melalui badan-badan konvensi yang berkaitan dengan hal-hal yang tercakup dalam konvensi ini.
9. Mempertimbangkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan yang mungkin diperlukan bagi pencapaian maksud konvensi ini berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam pelaksanaannya.

Lembaga-lembaga yang bernaung dalam PBB, dan IAEA (*International Atomic Energy Agency* —Lembaga Energi Atom Nasional), juga negara-negara yang bukan pihak dari KKH dapat menjadi peninjau dalam COP KKH. Lembaga-lembaga lainnya seperti lembaga pemerintah maupun ornop yang telah menginformasikan keinginannya sebagai peninjau dalam COP KKH dapat diterima, jika tidak ada keberatan dari satu per tiga para pihak.

Pertemuan para pihak Konvensi Perubahan Iklim (KPI) adalah badan tertinggi konvensi yang bertugas mengawasi pelaksanaan konvensi dan perangkat-perangkat hukum terkait. Pertemuan ini wajib membuat keputusan-keputusan yang perlu dalam lingkup mandatnya untuk memajukan pelaksanaan konvensi, yang diselenggarakan oleh sekretariat tidak lebih dari 1 tahun setelah tanggal mulai berlakunya konvensi.

COP KPI mempunyai mandat untuk melakukan:

a) mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi ukuran-ukuran yang diadopsi dalam konvensi

untuk mengantisipasi perubahan iklim dan dampak-dampaknya.

b) memfasilitasi, berdasarkan permohonan dua atau lebih pihak, koordinasi ukuran-ukuran yang diadopsi dalam konvensi.
c) mempromosikan dan memberi pedoman perkembangan metodologi-metodologi untuk persiapan pendataan emisi gas-gas rumah kaca, dan mengevaluasi keefektivan ukuran-ukuran emisi tersebut.
d) mempertimbangkan dan mengadopsi laporan-laporan berkala dari penerapan KPI dan mempublikasikannya.
e) membuat rekomendasi yang diperlukan untuk penerapan KPI.

Seperti juga pada KKH, KPI memungkinkan pihak-pihak yang bukan anggota para pihak dapat mengikuti sidang pertemuan para pihak sebagai peninjau kecuali sepertiga dari para pihak menolak (Pasal 7 KPI). •

Bab II
4 Konvensi Internasional Lingkungan

KONVENSI RAMSAR

1. Mengapa Lahan Basah Penting?

Secara garis besar, lahan basah dapat berarti suatu wilayah perairan permanen atau suatu kawasan air dangkal sementara. Berdasarkan letaknya, lahan basah dikelompokkan menjadi lahan basah pesisir dan lahan basah daratan:

Lahan basah pesisir meliputi daerah pesisir yang jenuh atau tergenang air, yang umumnya payau atau asin, baik secara bertahap atau musiman, umumnya terpengaruh

oleh pasang surut air laut dan kondisi laut lainnya atau limpasan air tawar. Ekosistem yang termasuk dalam kelompok ini adalah hutan bakau, dataran lumpur dan pasir, muara, padang lamun, dan rawa-rawa di daerah pesisir.

Lahan basah daratan meliputi daerah yang jenuh atau tergenang oleh air yang umumnya tawar, baik secara permanen atau musiman, terletak di darat atau di keliling oleh daratan, dan tidak terkena pengaruh air laut. Tipe lahan basah yang masuk kelompok tipe ini antara lain danau, telaga, sungai, air terjun, rawa air tawar, danau-danau musiman, kolam dan rawa asin di daerah.

Selain itu ada lahan basah buatan manusia, seperti daerah tambak, lahan irigasi, daerah simpanan air, area pemulihan limbah air maupun kanal.

Dari 570 juta hektar (5,7 juta km^2) luas daratan di dunia, 6% merupakan permukaan tanah, 2% daerah sungai, 30% daerah rawa rumput, 26% daerah payau, 20% daerah hutan rawa gambut, dan 16% daerah yang selalu terkena banjir. Hutan bakau meliputi 240.000 km^2 dari daerah pantai, dan diperkirakan batu karang seluas 600.000 km^2 tersebar di dunia.[3]

Lahan basah dilihat dari segi keanekaragaman hayatinya termasuk habitat yang paling produktif di dunia. Lahan basah itu sangat penting karena:

[3]*The Ramsar Conversation Manual A Guide to the convention on Wetlands*, Iran: 1971, Ed. 2, (Ramsar Convention Bureau, 1997), hlm 2.

Merupakan tempat berkembang biak berbagai macam binatang khususnya ikan dan burung air (termasuk habitat bagi berbagai spesies yang terancam punah).
Berfungsi sebagai penyaring dan penjernih aliran air dengan menahan sedimen dan nutrien.
Bertindak sebagai "penahan" yang memberikan perlindungan dari banjir dengan cara menyerap dan membebaskan air secara perlahan-lahan. Sehingga dapat melindungi wilayah pesisir pantai dari hempasan gelombang laut.
Berfungsi sebagai daerah penahan air sehingga persediaan air dapat dijaga. Didaerah pesisir, hal ini dapat mencegah terjadinya intrusi air laut.[4]

Sekitar 38 juta hektar atau 21% dari luas daratan Indonesia merupakan lahan basah, yang menjadikan Indonesia sebagai pemilik lahan basah terluas di Asia. Tipe utama dari lahan basah ini adalah gambut, rawa air tawar dan bakau, yang menjadi kehidupan flora dan fauna, di mana pada gilirannya akan berdampak pada keadaan sosial ekonomi penduduk disekitarnya. Kawasan bakau misalnya, penting bagi Bekantan (*Nasalis Larvatus*) yang statusnya endemik dan langka. Lebih dari 100 spesies burung hidup di lahan basah, termasuk bangau tong-tong (*Leptoptilos javanicus*), wilwo (*Mycteria cinerea*) dan paruh sendok raja (*Plataca regia*). Beberapa burung migran juga datang ke Indonesia, hal ini dapat ditemukan di daerah rataan lumpur yang dekat dengan

[4]Warta Konservasi Lahan Basah Majalah Triwulan; Volume 5 No. 1 Maret 1996, hlm 6.

kawasan bakau. Ekosistem bakau dikenal sebagai habitat yang sangat produktif dan potensial bagi penggunaan yang berkelanjutan dalam sektor perikanan dan kehutanan.

2. Latar Belakang Konvensi Ramsar

Konvensi internasional tentang lahan basah mulai dikenal tahun 1962 di dalam konferensi mengenai semakin luasnya bidang tanah rawa dan lahan basah di Eropa yang telah direklamasi atau kerusakan lain yang diikuti dengan menurunnya jumlah burung air.

Konferensi ini diorganisir secara bersama oleh beberapa organisasi internasional untuk pelestarian alam, yaitu IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) ,[5] IWRB (*International Waterfowl and Wertlands Research Bureau-Biro* Riset Lahan Basah dan Burung Air Internasional),[6] dan ICBP (*International Council for Bird Preservation*-Dewan International untuk perlindungan burung) yang sekarang telah menjadi *Birdlife International.*

Mula-mula inisiatif di atas ditujukan untuk perlindungan burung air meliputi jaringan tempat perlindungan. Tetapi setelah naskah tersebut berkembang, konservasi habitat lahan basah (lebih banyak dari spesiesnya) menempati tempat yang utama. Akhirnya, di kota Ramsar, Iran, yang terletak di Pantai Selatan Lautan Caspian, naskah konvensi

[5]Sekarang IUCN telah menjadi Organisasi Perlindungan Dunia (*The World Conservation Union*)

[6]Sekarang IWRB telah menjadi *Wetlands International*

disahkan dan diterima pada tanggal 2 Februari 1971 oleh 18 negara. Ini lebih dikenal sebagai Konvensi Ramsar.

3. Konvensi Ramsar

Konvensi mulai diberlakukan pada bulan Desember 1975, di mana UNESCO (*The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) yang merupakan organisasi PBB untuk bidang pendidikan, ilmu dan budaya bertindak sebagai induk bagi konvensi ini. Hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dilaksanakan oleh Sekretariat yang disebut Biro Ramsar yang merupakan badan independen yang dikelola oleh IUCN, serta IWRB, markas besarnya berada di Gland, Swiss, dengan cabangnya di Wageningen, Belanda (sebelumnya di Slimbridge, Inggris).

Nama resmi dari perjanjian ini adalah *Convention on Wetlands of International Importance Especially As Waterfowl Habitat* (Konvensi Mengenai Lahan Basah Dipandang Dari Kepentingan Internasional Khususnya Sebagai Habitat Burung Air), yang menitikberatkan pada konservasi dan penggunaan yang bijaksana lahan basah sebagai habitat burung air. Beberapa tahun kemudian, ruang lingkup konvensi ini diperluas meliputi seluruh aspek konservasi lahan basah dan penggunaan yang bijaksana, pengakuan lahan basah sebagai suatu ekosistem yang sangat penting untuk konservasi keanekaragaman hayati dan untuk kehidupan komunitas manusia yang lebih baik. Sampai April 1998, tercatat 106 negara yang meratifikasi Konvensi Ramsar, termasuk Indonesia.

Mengingat lahan basah itu sangat penting untuk proses-proses ekologi begitu juga untuk kekayaan Flora dan faunanya, tujuan-tujuan yang luas dari konvensi ini adalah untuk membatasi menghilangnya lahan basah dan menjamin perlindungannya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, konvensi memberikan kewajiban umum bagi negara-negara yang sudah menjadi para pihak mengenai pelestarian lahan-lahan basah yang tersebar di seluruh wilayah mereka, dan kewajiban-kewajiban khusus untuk lahan basah yang telah dirancang seperti yang terdapat pada "Daftar Lahan Basah untuk Kepentingan Internasional".

Kewajiban umum bagi para pihak Konvensi Ramsar yaitu untuk memasukkan pertimbangan persetujuan internasionalnya terhadap pelestarian pengelolaan dan pemanfaatan yang bijaksana dari keberadaan burung air migran, baik ketika mencatatkan sebagai calon untuk daftar maupun ketika menggunakan haknya untuk merubah pencantuman pada daftar yang berkenaan dengan lahan basah di dalam daerahnya (Pasal 2 ayat 7). Para pihak Konvensi Ramsar diwakili untuk meningkatkan pelestarian lahan basah dan burung air dengan cara pendirian kawasan dan konservasi alam (Pasal 4 ayat 1). Kewajiban khusus dari para pihak adalah menunjukkan lahan basah yang baik di dalam daerahnya untuk dicantumkan pada daftar lahan basah kepentingan Internasional. (Pasal 2 ayat 5).

Secara umum, pasal 2 Konvensi Ramsar mensyaratkan kriteria lahan basah yang dapat didaftarkan sebagai lokasi konvensi, atau yang dapat menjadi perwakilan, yaitu:

di mana batas-batas dari setiap lahan basah harus digambarkan secara tepat dalam peta, dapat terdiri dari

perpaduan zona-zona riparian dan pesisir yang berdekatan dengan lahan basah yang memiliki keunikan internasional dari segi ekologi, botani, zoologi, lumnologi atau hidrologi

Untuk flora dan fauna lahan basah, ada beberapa kriteria, yaitu:

- Mendukung kelompok cukup besar spesis atau subspesies tanaman atau binatang langka, peka atau terancam. Atau merupakan habitat bagi sejumlah besar dari satu atau beberapa spesis tersebut.
- Mempunyai nilai khusus untuk mempertahankan keanekaragaman genetik dan ekologis suatu daerah oleh karena keunikan dan kualitas flora dan faunanya.
- Mempunyai nilai khusus sebagai habitat tanaman atau satuan pada tingkat kritis dalam siklus hologinya.
- Mempunyai nilai khusus untuk satu atau beberapa tanaman endemik atau spesies binatang, atau komunitas tanaman/hewan.[7]

Berdasarkan pasal 4 konvensi, kewajiban dari para pihak yang berkaitan dengan pelestarian adalah:

para pihak harus mendorong adanya penelitian dan pertukaran data serta publikasi yang berkenaan dengan

[7]Majalah Pancaroba, *"Diplomasi Ekonomi dan Pendidikan"*, No.14, April-Juni 1998., hlm. 11-12.

lahan basah termasuk flora dan faunanya
para pihak haruslah berusaha keras melalui pengelolaan meningkatkan populasi burung air di lahan basah yang baik
para pihak harus mempromosikan pelatihan dibidang penelitian, pengelolaan dan pengawasan lahan basah

4. Hasil Pertemuan Para Pihak (COP)

Setiap 3 tahun sekali diadakan pertemuan antara negara-negara peserta konvensi Ramsar. Sampai tahun 1996, sudah diadakan 6 kali pertemuan:

1. Cogliari, Italia, 1980
   Menetapkan kriteria untuk pengindentifikasian lahan basah yang patut diangkat untuk dimasukkan ke dalam daftar kepentingan internasional lahan basah, dan ditetapkannya Protokol Paris untuk elaborasi/hasil yang telah dikerjakan dalam memperbaiki perjanjian.
2. Groningen, Netherlands, 1984
   Menghasilkan kesepakatan kerangka kerja untuk pengembangan konvensi.
3. Regina, Canada, 1987
   Para pihak sepakat untuk:
   Menerima perbaikan kriteria untuk pengidentifikasian lahan basah bagi kepentingan internasional.
   Menerima pokok-pokok tulisan untuk pengembangan (implementasi) penggunaan yang bijaksana dari konsep lahan basah.
   Mendirikan komite utama untuk pertama kalinya.

Mendirikan Biro Konvensi Ramsar dalam 2 unit:

a. Meliputi markas besar IUCN di Gland, Switzerland
b. Meliputi markas kecil IWRB di Slimbridge, Inggris (sekarang di Wageningen, Belanda).

Mengembangkan ilmu pengetahuan formal dan jalur-jalur teknis dengan IUCN dan IWRB.

Mendirikan Kelompok Kerja penggunaan lahan basah secara bijaksana.

4. Montreux, Switzerland, 1990

Menyetujui kerangka kerja untuk pengembangan konvensi.

Mengembangkan dan menerima perbaikan kriteria untuk pengidentifikasian lahan basah bagi kepentingan international.

Mengembangkan pokok-pokok tulisan untuk implementasi dari konsep penggunaan lahan basah secara bijaksana.

Konsolidasi Biro Konvensi Ramsar menjadi satu unit markas besar IUCN di Gland, Switzerland.

Melanjutkan menetapkan IWRB dengan tujuan untuk menambah daftar lahan-lahan pada pusat data Ramsar.

5. Kushiro, Japan, 1993

Menerima pernyataan Kushiro sebagai dasar untuk prioritas negara-negara peserta perjanjian.

Menerima pedoman tambahan untuk penerapan penggunaan secara bijaksana pada konsep lahan basah.

Menerima pokok-pokok tulisan perencanaan manajemen untuk daerah-daerah lahan basah.

6. Brisbane, Australia, 1996
   Menerima rencana strategis 1997-2002.
   Menerima ikan sebagai kriteria dalam mengidentifikasi lahan basah bagi kepentingan internasional.
   Menerima definisi cara bekerja dari ciri-ciri ekologi dan menerima pokok-pokok tulisan dalam menjelaskan dan menambah ciri-ciri ekologi pada daftar lahan-lahan basah.
7. Untuk tahun 1999 ditetapkan di San Jose, Costa Rica.

5. Indonesia dan Konvensi Ramsar

Usaha untuk menempatkan Indonesia dalam suatu persetujuan formal perlindungan lahan basah di dunia terwujud dengan diterimanya Indonesia sebagai anggota Konvensi Ramsar melalui Keputusan Presiden RI No.48 tahun 1991 tentang Pengesahan Konvensi Ramsar.

Sampai saat ini, di Indonesia telah dibentuk sebanyak 3,6 juta ha kawasan lindung. Yang meliputi 32 Taman Nasional, 239 Suaka Alam Daratan, serta 24 Suaka Alam Laut yang didalamnya terdapat ekosistem lahan basah.

Indonesia sebagai negara yang menandatangani konvensi Ramsar telah mendaftarkan beberapa lokasi lahan basah yang mempunyai nilai penting sebagai lokasi Ramsar. Setiap lokasi Ramsar harus memiliki kepentingan internasional dipandang dari segi ekologi, botani, zoologi, lumnologi dan hidrologi.

Sampai tahun 1995 terdapat 4 lokasi yang telah didaftarkan sebagai lokasi Ramsar, yaitu:

1. Taman Nasional Berbak yang ditetapkan tahun 1992 terletak di pesisir Timur Sumatera Propinsi Jambi. Kawasan ini terdiri dari gambut dan hutan rawa air tawar seluas sekitar 175.000 ha. Tak kurang dari 260 spesies tanaman, 250 burung dan 1300 reptil teridentifikasi di area ini.[8]
2. Suaka Margasatwa Danau Sentarum, 125.000 ha, di Kalimantan Barat, ditetapkan 30 Agustus 1994. Keadaan alam utamanya adalah danau musiman dan hutan tergenang yang mencapai 80.000 ha. Teridentifikasi 185 jenis ikan, 200 spesies burung dan habitat bagi binatang dilindungi seperti Monyet Probasius (*Nasalis larvatus*).
3. Cagar Alam Pulau Rambut merupakan bagian Kepulauan Seribu di Jakarta, dengan luas 56 ha. Ditetapkan sebagai lokasi Ramsar pada pertemuan Ramsar sub regional di Bogor, Maret 1994. Sebagian besar pulau ini dipengaruhi pasang surut air laut setinggi 1,5-2 meter. Pulau ini merupakan lahan basah yang unik dan sangat penting sebagai habitat burung-burung air dan satwa lainnya. Sekitar 47 spesies, burung termasuk 11 burung air berbiak di sini, dan membuat sarang di tumbuhan bakau. Selain itu sekitar 20.000 individu kalong (*Pteropus Rampirus*) menjadikan *Sterculia foetida*, salah satu species tumbuhan bakau, sebagai tempat istirahat sepanjang hari. Di pulau ini juga ditemukan biawak (*Varanus salvator*).

[8]Wetland International, *"An Overview of Indonesian Wetland Sites"*, 1997, hlm. 21.

4. Taman Nasional Wasur terletak di Irian Jaya dengan luas total 413.810 ha. Taman ini telah diumumkan sebagai lokasi Ramsar ke empat pada Pertemuan Regional Asia Ramsar di New Delhi bulan Maret 1995. Kawasan ini dihuni beberapa jenis hewan yang terdapat dalam buku *Red Data List IUCN* dan Daftar CITES. Juga terdapat 49 jenis burung, 2 jenis mamalia dan 1 jenis reptil yang dilindungi di Indonesia. Namun secara keseluruhan di taman nasional ini ditemukan lebih dari 100 jenis burung air, 419 jenis burung, 114 di antaranya spesies dilindungi, dan 74 endemik Irian Jaya, serta 81 jenis mamalia yang 27 di antaranya endemik.[9]

Daerah yang dicalonkan menjadi lokasi Ramsar ke lima adalah: Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai yang terletak di Sulawesi Selatan. Ditetapkan sebagai taman nasional oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 17 Desember 1990 dengan luas. Sebetulnya taman nasional ini terbentuk dengan menggabungkan dua kawasan suaka margasatwa yaitu Suaka Margasatwa Rawa Aopa dan Suaka Margasatwa Gunung Watumohai. Taman tersebut terdiri dari lahan basah, padang rumput, savana dan hutan hujan tropis. Tercatat lebih dari 50 spesies burung air, 7 spesies mamalia (termasuk anoa dataran rendah, *Bubalus depressicorvis*) dan juga 2 spesies reptil (termasuk buaya muara, *Crocodylus prosus*) terdapat di kawasan ini.

[9] *Ibid*, hlm. 12-14.

Prioritas yang harus dilakukan oleh Pemerintah sebagai konsekuensi meratifikasi Konvensi Ramsar adalah memperhatikan status dari lahan basahnya dan efektifitas dari pelestariannya. Yaitu:

1. Pendataan secara terperinci
   Luas seluruh lahan basah suatu negara harus diketahui dan hal yang mendukung dan merusak harus di data. Informasi mengenai lahan basah, nasional atau internasional, penting artinya bagi pemerintah atau pihak lain yang ingin terlibat dalam pengelolaan suatu lahan basah;
2. Penilaian
   Fungsi dan hasil dari lahan basah serta nilai kehidupan masyarakat harus dinilai sebagai prioritas. Begitu pula informasi yang mempengaruhi kebijakan dalam penguasaan tanah, termasuk perlindungan dan besarnya sumber daya yang dibutuhkan. Prioritas secara garis besar mengenai hal yang paling bermanfaat dan mengenai lahan basah yang paling terancam rusak ditingkat nasional harus segera ditindak lanjuti. Hal ini menjadikan lahan basah mendapat perhatian utama dalam rencana pembangunan suatu negara.
3. Peninjauan kembali suatu kebijaksanaan
   Semua pemerintah harus meninjau kembali kebijaksanaan tentang pertanian, pajak, pengairan dan hal lain yang memberi kontribusi pada kerusakan lahan basah. Perhatian khusus harus diberikan pada suatu kebijaksanaan mengenai sistem pengairan yang dapat berkontribusi pada rusaknya sumber daya alam lahan basah.

4. Pengembangan tahap perencanaan dan pengelolaan
   Bagian perencanaan harus mempunyai keyakinan bahwa proyek yang berdampak langsung atau tak langsung, didasari pada pemahaman untuk sumber daya alam lahan basah tersebut. Bagian tersebut harus dapat menilai dampak dari proyek ini yang mungkin terjadi pada masalah pengairan dan ekologi dari lahan basah. Seperti, dalam penilaian sektor pertanian, perpindahan penduduk dan pembangunan industri yang dapat mempengaruhi lahan basah. Pola dari penggunaannya, harus dinilai dan di bandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh dengan penggunaan lahan basah untuk sektor lain.

5. Peningkatan perlindungan
   Semua negara harus meninjau kembali tingkat perlindungan pada sumber daya alam lahan basahnya. Lahan basah biasanya kaya dengan berbagai spesies berbeda dan merupakan asset penting bagi perekonomian nasional yang harus dilindungi dengan peraturan dalam pengelolaannya.

7. Pembangunan daerah pedesaan
   Pemerintah harus meningkatkan investasi pada pengelolaan lahan basah sebagai bagian dari program pembangunan desa. Harus diselidiki bagaimana pengelolaan lahan basah dapat memberikan kontribusi pada berbagai bentuk perekonomian desa dan mengurangi tekanan pada sumber daya alam pada saat penambahan jumlah populasi. Untuk lebih efektifnya, pengelolaan lahan basah harus dirancang bekerja sama dengan masyarakat

setempat, memberikan perhatian khusus dengan pendekatan tradisional dalam mengelola sumber daya alamnya. Dukungan dari masyarakat setempat merupakan cara untuk berhasil. Sudah sewajarnya, sistem pengelolaan modern harus didasari pada sistem tradisional yang disesuaikan dengan kondisi sekarang.

8. Kerjasama Internasional

   Langkah-langkah tepat yang dapat diambil untuk memperluas kerja sama internasional, termasuk di dalamnya:

   a. Meratifikasi dan ikut serta dalam Konvensi Ramsar.
   b. Setiap negara harus mendata semua sumber daya lahan basah dan sistem pengelolaannya, yang dimilikinya serta menggunakan isi Konvensi Ramsar sebagai kerangka kerjasama dengan negara lain.
   c. Diadakannya kegiatan pertukaran informasi serta mentransfer teknologi dalam hal pelestarian lahan basah, yang harus segera dilakukan dan dikembangkan.
   d. Departemen pelestarian/lingkungan hidup pada negara-negara utara harus ada, dalam rangkaian kerjasama dengan lembaga pelestarian di negara-negara Selatan, dan mengembangkan pengalihan tehnologi untuk mendukung usaha pelestarian negara-negara Selatan.
   e. Lembaga pelestarian (alam) pemerintah harus bekerjasama dengan lembaga non-pemerintah yang sama untuk meneliti dampak dari kebijaksanaan dan pelaksanaannya, serta merubah kebijakan tersebut bila berdampak negatif. Hal ini dilakukan untuk mendu-

kung kegiatan pelestarian alam di negara berkembang, terutama negara yang ikut serta dalam Konvensi Ramsar.

Boks 1. Peraturan di Indonesia yang terkait dengan Konvensi Ramsar

1. UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan
2. UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya
3. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. PP No. 27 tahun 1991 tentang Rawa
5. PP No. 35 tahun 1991 tentang Sungai
6. Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Glosari Konvensi Ramsar

1. Biogas: gas dari kotoran makhluk hidup/hewan ternak
2. Botani: cabang biologi yang menyelidiki kehidupan tumbuhan; ilmu tentang tumbuh-tumbuhan.
3. Ekologi: ilmu mengenai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan (kondisi) alam sekitarnya (lingkungan).
4. Ekosistem: keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi di alam.

5. Ekotipe: bagian populasi suatu jenis yang menunjukkan ciri-ciri morfologi kimia, atau fisiologi yang mantap dan agaknya diatur oleh faktor-faktor genetika yang berkolerasi dengan keadaan ekologi tertentu.
6. Endapan: sesuatu yang bercampur dengan barang cair yang telah turun ke bawah dan bertimbun di dasar.
7. Endemik: spesies yang hanya ada di daerah tertentu, pada periode tertentu.
8. Gambut: Deposit alami bahan organik berupa sisa jaringan organisme, terutama tumbuhan yang berada dalam berbagai tingkat dekomposisi.
9. Habitat: tempat hidup makhluk hidup/tempat atau tipe tapak tempat organisme atau populasi terjadi secara alami.
10. Hidrologi: ilmu tentang air, sifat-sifatnya dan distribusinya, khusus mengenai air di bawah tanah.
11. Intrusi: penerobosan air laut ke lapisan tanah sehingga terjadi percampuran air laut dengan air tanah.
12. Lahan basah: lahan yang secara tetap atau berkala setiap tahun tergenang air mengalir atau ladung (stagnant) bersifat tawar, masam atau asin; mencakup yang alami rawa, lahan gambut, danau, dataran banjir, lahan mangrove, dll, dan yang buatan waduk, lahan sawah dan lahan tambak.
13. Lamun: hamparan ilalang laut (sea grass) di perairan dangkal laut, berada di antara hutan mangrove (bibir pantai) dan habitat terumbu karang atau lerang pantai.
14. Mamalia: kelompok binatang dalam kelas vertebrata yang betina menyusui anaknya; binatang menyusui.

15. Migran: hewan yang melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain (dalam suatu negara/wilayah) untuk menetap.
16. Muara: tempat berakhirnya aliran sungai di laut, danau, atau sungai lain; sungai yang dekat dengan laut.
17. Nutrien: zat yang mendorong pertumbuhan, pemeliharaan, fungsi, dan pengembangbiakan sel dari suatu organisme.
18. Reklamasi: penggurugan/membuat daratan baru biasanya di depan pantai, lahan basah dengan cara menambah masa tanah pada lokasi tersebut sehingga bentang air menjadi daratan.
19. Reptil: binatang melata yang merupakan salah satu kelas vertebrata, terdiri atas beberapa bangsa (Misalnya: kura-kura, penyu, kadal, ular, buaya).
20. Sedimen: benda padat yang diendapkan oleh air dan es.
21. Zoologi: ilmu tentang kehidupan binatang dan pembuatan klarifikasi aneka macam bentuk binatang di dunia.

Lokasi RAMSAR di Indonesia
SM D. SENTARUM
TN BERBAK
CA P. RAMBUT
TN WASUR

KONVENSI WASHINGTON (CITES)

1. Mengapa Spesies Langka Perlu Dilindungi?

Di bumi ini diduga terdapat 5 - 50 juta spesies, namun baru 1,4 juta saja yang berhasil diidentifikasi oleh manusia. Terdapat lebih dari 43.000 spesies mamalia dan burung yang telah diketahui, juga ribuan reptil, hewan amphibi dan ikan, jutaan makhluk tidak bertulang belakang dan sekitar 250.000 tanaman bunga.[10] Sebenarnya kepunahan adalah suatu proses yang alami sebagai bagian dari evolusi kehidupan di Bumi ini. Tapi belakangan ini kepunahan tersebut menjadi tidak alami dan berjalan begitu cepat sebagai akibat dari ulah manusia yang mengelola alam dengan tidak bijaksana.

Penyebab kepunahan tersebut karena pertama, rusaknya habitat alami dari mahluk tersebut yang terdesak karena ledakan populasi manusia yang membutuhkan lahan luas untuk menunjang berbagai macam keperluan hidupnya. Penyebab kedua karena pemindahan spesies hewan dan tumbuhan tersebut dari habitat asalnya untuk keperluan komersial, hiburan, olahraga, atau kepentingan manusia lainnya tanpa mempedulikan bahwa hewan dan tumbuhan tersebut juga memiliki kepentingan untuk hidup dan berkembang biak di habitatnya.

---

[10]McNeely, Jeffrey dkk., *Conserving the world's Biological Diversity*, 1990, IUCN, hlm. 17.

Misi konservasi yang diemban oleh Konvensi Washington mempunyai dasar pemikiran yang berkaitan dengan kedua penyebab utama kepunahan di atas, yaitu, sulitnya mengontrol penggunaan lahan tiap-tiap negara dengan suatu peraturan internasional, namun mengontrol perpindahan spesies lebih mungkin karena perdagangan internasional ini mengalir ke tempat-tempat yang telah diketahui sehingga mudah untuk dimonitor.[11] Mengontrol perdagangan hewan dan tumbuhan bukanlah suatu usaha yang dapat melindungi spesies secara keseluruhan, namun usaha perlindungan dan konservasi terhadap spesies-spesies yang terancam musnah ini tidak mungkin dilakukan tanpa mengontrol perdagangannya. Lebih lanjut, proses pendaftaran hewan dan tumbuhan ke dalam suatu daftar akan menimbulkan perhatian dan tindakan dari publik dan pemerintah untuk melindunginya.[12]

Singkatnya dapat dikatakan, perdagangan internasional yang memanfaatkan hasil alam dapat berakibat pada pemanfaatan berlebihan spesies tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar. Suatu usaha internasional untuk membatasi perdagangan ini diperlukan karena manfaat dari keanekaragaman hayati merupakan bagian kepentingan internasional, selain banyak di antara persoalan yang mengancam spesies dan ekosistem mempunyai dimensi internasional, dan membutuhkan kerjasama internasional pula untuk menyelesaikannya.[13]

---

[11]Seperti misalnya Cina yang merupakan negara pengimpor terbesar ular kobra dan beberapa jenis reptil, lihat *Kompas*, "Ular Gagal Diselundupkan", 27 Okt. 98.

[12]Favre, David, S, International Trade in Endangered Species, A Guide to CITES, Martinus Nijhoff Publisher, 1989, hlm. 30.

[13]Primack, Richard B dkk., Biologi Konservasi, Yayasan Obor Indonesia: 1998, hlm. 154.

2. Latar Belakang Konvensi Washington

Perdagangan hidupan liar internasional merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Perdagangan ini bernilai milyaran dollar AS pertahun dengan melibatkan banyak macam spesies baik yang masih hidup maupun yang sudah mati sebagai suatu produk. Jutaan satwa dan tumbuhan diperdagangkan tiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan sebagai hewan peliharaan, atau tanaman hias. Kulit, bulu, kayu, dan hasil industri dari bahan-bahan tersebut diperdagangkan dalam kuantitas yang besar. Seperti Primata yang mencapai 12.000-14.000, dan bernilai 1,2 juta dollar AS; Bulu sebanyak 6 juta kulit bulu mentah bernilai 800 juta dollar AS; Gading, lebih dari 4 juta potong yang telah dikerjakan, bernilai 20 juta dollar AS; Burung, dan 800 ribu perdagangan burung hidup, bernilai 15 juta dollar AS.[14] Akibatnya, hal ini telah menyebabkan pengurangan besar-besaran terhadap banyak spesies hewan dan tumbuhan yang mengancam kepunahan mereka.

Hal ini menarik perhatian dunia untuk melindungi kelangsungan hidup spesies yang terancam. Sebuah konvensi Internasional ditandatangani 3 Maret 1973, yaitu Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau konvensi mengenai perdagangan internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam. Konvensi ini dikenal pula sebagai Konvensi Washington, karena ditandatangani di Washington, Amerika Serikat. Namun dalam perjalanan waktu lebih dikenal sebagai Konvensi CITES.

[14] *Op.Cit.*, hlm. xviii.

Konvensi Washington merupakan titik kulminasi dari suatu proses yang dimulai pada tahun 1963 di mana IUCN mengeluarkan suatu resolusi sebagai hasil dari sidang umum ke 7 para pihaknya yang berpendapat bahwa adanya suatu kebutuhan untuk adanya suatu konvensi internasional yang mengatur perdagangan global spesies yang terancam punah. Pada tahun 1964 dibentuk rancangan awal konvensi ini. Pada tahun 1972 dalam Konferensi Stockholm, dikeluarkan Rekomendasi 99.3 yang merujuk pada penyelenggaraan konferensi di Washington D.C. pada bulan Februari-Maret 1973, di mana dalam konferensi tersebut Konvensi Washington dilahirkan.[15]

3. Konvensi Washington (CITES)

Konvensi ini mulai berlaku 1 Juli 1975. Semula hanya ditandatangani 21 negara, kini telah memiliki 143 negara peserta. Para negara peserta terikat untuk mengawasi dan membatasi perdagangan internasional sejumlah spesies terancam yang terdapat pada daftar yang telah disetujui bersama dan dengan mengatur dan memonitor perdagangan spesies lainnya yang mungkin akan menjadi terancam.[16]

---

[15]Sands, *Philippe Principles of International Environmental Law I: frameworks, standards, and implementation*, Manchester Univ. Press: 1995, hlm. 373.

[16]Hemley, Ginette *International Wildlife Trade, a CITES source book*, WWF Washington DC: 1994, hlm. 1-2.

4. Appendiks CITES

CITES mengelompokkan spesies-spesies yang dilindunginya dalam tiga kategori yang masing-masing kategori dimasukkan ke dalam appendiks-appendiks (lampiran). Tiap-tiap appendiks ini memiliki pengaturan yang berlainan berkenaan dengan perdagangan spesies yang termasuk didalamnya. Appendiks CITES secara berkala terus ditinjau ulang dan diperbaiki dengan adanya masukan-masukan baru dari negara-negara peserta maupun dari sekretariat CITES berkenaan dengan populasi dan perubahan pola perdagangan spesies. Mengenai Appendiks ini CITES mengaturnya dalam pasal 2 yang berjudul prinsip fundamental, yang berisi:

1) Appendiks I termasuk semua spesies terancam punah yang merupakan ataupun mungkin disebabkan dengan adanya perdagangan. Perdagangan spesimen (bagian-bagian) dari spesies yang termasuk dalam Apppendiks I ini harus diatur oleh pengaturan yang ketat, dengan maksud untuk tidak membahayakan lebih lanjut kehidupan mereka. Perdagangan hanya boleh diijinkan dalam keadaan tertentu.

   Pengaturan mengenai perdagangan spesimen dari spesies yang terdapat dalam Appendiks ini diatur lebih lanjut dalam pasal 3 (termasuk masalah ekspor-impor, ekspor ulang, maupun pengangkutan ke dalam suatu negara, di mana spesies atau spesimen tersebut diambil dari lingkungan laut yang tidak merupakan yurisdiksi dari negara manapun). Otoritas keilmuan memegang peranan penting dalam proses pemberian ijin ekspor/impor dari suatu negara, di mana badan ini memberikan pendapatnya kepada otoritas manajemen dalam memberikan ijin ekspor dan ijin impor akan ada atau tidaknya pengaruh buruk dari ekspor ini terhadap kelangsungan hidup spesies

tersebut. Hal ini juga berlaku dalam pengambilan spesimen dari spesies yang berasal dari laut bebas.

2) Appendiks II termasuk:

semua spesies meskipun sekarang tidak benar-benar terancam punah, dapat menjadi punah kecuali perdagangan spesimen dari spesies-spesies ini diatur dalam suatu pengaturan yang ketat, dengan maksud untuk menghindari penggunaan yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidup mereka; dan spesies lain yang diatur dalam peraturan, dengan maksud perdagangan spesimen spesies tertentu harus diatur secara ketat dan diawasi secara efektif.

Segala bentuk perdagangan spesies ataupun spesimen dari spesies yang terdapat dalam Appendiks II diatur lebih lanjut dalam pasal 4 (termasuk masalah ekspor-impor, ekspor ulang, maupun pengangkutan ke dalam suatu negara, di mana spesies atau spesimen tersebut diambil dari lingkungan laut yang tidak merupakan yurisdiksi dari negara manapun). Dalam pengaturan perdagangan spesies yang termasuk dalam Appendiks ini, otoritas keilmuan dan otoritas manajemen memiliki peran yang sama seperti dalam pemberian ijiin perdagangan spesies yang termasuk dalam Appendiks I.

3) Appendiks III termasuk semua spesies, dimana suatu negara menganggapnya perlu untuk diatur dalam yurisdiksinya dengan tujuan mencegah atau membatasi eksploitasi, dan membutuhkan kerjasama dengan negara-negara peserta lainnya untuk mengawasi perdagangannya.

Pengaturan dalam ayat (3) ini diatur lebih lanjut dalam pasal 5, di mana ekspor spesimen dari spesies yang termasuk dalam Appendiks III membutuhkan ijin ekspor dari otoritas manajemen negara pengekspor. Impor dari spesimen ini membutuhkan sertifikat atau surat ijin yang dikeluarkan oleh otoritas manajemen negara pengekspor. Untuk mengekspor ulang spesimen tersebut dibutuhkan sertifikat yang dikeluarkan oleh negara pengekspor ulang, yang menunjukkan bahwa spesimen tersebut telah diproses ulang (ijinnya) di negara tersebut.

Untuk menjalankan kriteria dalam Appendiks 1-3, maka dikeluarkan ijin dan sertifikat yang mekanismenya di atur dalam pasal 3 sampai pasal 6.

5. Ijin dan Sertifikat

Kesuksesan pelaksanaan CITES tergantung pada integritas dari sistem perijinannya. Perlindungan spesies dalam beberapa kategori dalam Appendiks akan sia-sia bila perdagangan dilakukan tanpa ketentuan tegas dari sistem perijinan. CITES mengatur beberapa dokumen perijinan yang dibutuhkan dalam perdagangan spesies yang tercantum dalam Appendiks, sebagai berikut:

Ijin Impor untuk Appendiks I
Ijin Ekspor untuk Appendiks I, II, dan III
Sertifikat ekspor ulang untuk Appendiks I, II, dan III
Sertifikat pengambilan spesimen dari laut lepas (*introduction from the sea*)
Sertifikat dari negara asal untuk Appendiks III

Ijin dan Sertifikat ini dikeluarkan oleh otoritas manajemen dari negara yang bersangkutan, dengan masukan dari otoritas keilmuan-

nya yang menyediakan data mengenai keadaan terakhir spesies yang dimaksud.[17]

Ada satu hal yang menarik dalam hal izin untuk memperdagangkan spesies terutama yang terdaftar dalam appendiks I dan II, di mana CITES sengaja menerapkan sistim perizinan ganda. Izin tersebut harus dikeluarkan oleh dua negara, dalam hal ekspor-impor, maka pertama-tama harus ada izin dari negara pengekspor dan kemudian juga harus ada izin dari negara pengimpor. Hal ini dilakukan dengan alasan yaitu, *pertama* informasi tentang keberadaan (kelangsungan hidup populasi) spesies yang diperdagangkan lebih mudah diketahui oleh kedua belah pihak, dan pemeriksaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini mengakibatkan informasi tersebut lebih terpercaya dan dipertanggungjawabkan oleh kedua belah negara. Alasan *kedua* adalah akan lebih sulit bagi pihak yang hendak memalsukan atau mengambil jalan pintas dengan menyogok pejabat yang mengeluarkan izin dari dua negara sekaligus.

6. Keadaan tertentu di mana perdagangan dalam CITES diperbolehkan

CITES menetapkan beberapa pengaturan yang memungkinkan negara peserta untuk melakukan perdagangan tanpa melanggar ketentuan CITES. Pertama, peraturan dalam pasal 3, 4 dan 5 tidak berlaku pada pengangkutan atau pemindahan antar kapal yang melewati atau berada pada wilayah teritorial suatu pihak CITES.[18] Kedua, bila spesimen dari spesies dinyatakan diperoleh sebelum

[17]Favre, *Op. Cit.*, hlm. 147-148.

[18]Pasal 7 (1); juga rekomendasi dari resolusi COP 4.10 (1983) dan 7.4 (1989).

ada pengaturan yang melarangnya dalam CITES oleh otoritas manajemen negara eksportir dan pengekspor ulang.[19] Ketiga, bila spesimen tersebut merupakan:[20]

- produk yang merupakan barang yang digunakan oleh individu/ orang atau keluarga untuk keperluan pribadi atau keluarganya dan tidak untuk dijual kembali.
- produk yang berupa benda, atau pakaian, atau perhiasan yang digunakan oleh individu atau keluarga untuk keperluan pribadi.

Keempat, pengecualian diberlakukan pada perdagangan non-komersil atau pemindahan atau pertukaran spesimen dari spesies tertentu antara ilmuwan atau lembaga ilmiah.[21] Kelima, pengecualian berlaku pada spesies yang terdapat dalam kebun binatang yang berpindah, sirkus, atau pertunjukan keliling lainnya.[22]

Pengaturan khusus lainnya adalah mengenai perdagangan spesies yang merupakan hasil dari penangkaran, tentunya dengan pembatasan kuota tertentu oleh otoritas manajemen negara yang bersangkutan.[23] Dalam pasal 7 (4) CITES dinyatakan bahwa spesimen satwa yang termasuk dalam appendiks I jika diternakkan dalam kandang (penangkaran) dengan maksud komersil (untuk diperdagangkan), bisa dipertimbangkan untuk turun ke dalam kategori appendiks II. Jadi menurut CITES, spesies boleh diperdagangkan asal tidak dengan membahayakan populasinya yaitu dengan cara

[19]Pasal 7 (2); lihat resolusi COP 4.11 dan 5.11; David S. F., *Op.Cit.*, hlm. 172-180; Philippe S., *Op.Cit.*, hlm. 378.

[20]Favre, *Op.Cit.*, hlm. 181.

[21]Pasal 7 (6); resolusi COP 1.4 (1976), 2.14 (1979).

[22]Pasal 7 (7); resolusi COP 8.16 (1992)

[23]Pasal 5 dan 7 (4)

pembiakan dengan penangkaran, dimana hasil pembiakan dari spesies itulah yang diperdagangkan. Pengecualian terakhir adalah mengenai pengijinan CITES bagi para pihak untuk mereservasi atau mengecualikan beberapa spesies yang terdapat dalam appendiks CITES, yang berakibat negara tersebut tidak mengakui adanya perlindungan bagi spesies tersebut.[24]

7. Otoritas Manajemen dan Keilmuan CITES

Mengacu pada pasal 9 CITES, tiap pihak harus membentuk satu atau lebih otoritas manajemen yang berwenang mengeluarkan ijin atau sertifikat CITES atas nama negara tersebut dalam perdagangan satwa dan tumbuhan langka, biasanya lembaga ini berada langsung di bawah suatu lembaga pemerintahan yang berwenang; dan satu atau lebih otoritas keilmuan yang berfungsi menyediakan data spesies kepada otoritas manajemen.

Otoritas keilmuan berwenang menentukan apakah suatu kegiatan perdagangan bisa membahayakan kehidupan spesies yang diperdagangkan, atau apakah kondisi penangkaran sudah cocok untuk satwa yang hendak diperdagangkan. Lembaga ini juga berwenang mengadakan pemantauan volume ekspor dan pengaturan kuota atau pembatasan ekspor serta pengaruhnya terhadap spesies yang diperdagangkan. Otoritas keilmuan juga berhak untuk meninjau proses perijinan CITES dan mengajukan permohonan untuk mengubah isi appendiks CITES.

[24]Pasal 23 (2); lihat juga resolusi COP 5.9 (1985).

8. Penerapan CITES

Pasal 2 (4) Konvensi CITES mengatur bahwa para pihak tidak diperbolehkan memperdagangkan spesimen dari spesies yang termasuk dalam appendiks, kecuali diatur lain dalam konvensi ini. Konsekuensinya, dalam keadaan pengaturannya dalam CITES belum jelas para pihak memiliki kewajiban untuk menggunakan berbagai perangkat melarang perdagangan berkenaan dengan CITES.[25]

Pengaturan umum ini dilengkapi oleh pasal 8 (1) yang mengharuskan para pihak untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melaksanakan peraturan-peraturan dalam konvensi ini dan melarang perdagangan spesies yang bertentangan dengan CITES. Karena itu, para pihak harus mengambil langkah-langkah (hukum) yang tepat untuk mengimplementasikan CITES dan membuat peraturan yang mengikat, bahkan para pihak berhak untuk membuat peraturan yang dilengkapi dengan sanksi hukuman dan berhak menyita dan mengembalikan spesimen yang diperdagangkan ke negara asal (Pasal 8 (1 a, b)).

Peraturan-peraturan yang terdapat dalam CITES dapat dikatakan merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh negara-negara peserta dalam membatasi perdagangan yang berkaitan dengan CITES. Sesuai dengan pasal 14 (1), para pihak mempunyai hak untuk mempunyai:

a. peraturan domestik yang lebih ketat berkenaan dengan perdagangan spesies yang termasuk dalam appendiks CITES; atau
b. peraturan domestik yang membatasi atau melarang perdagangan spesies yang tidak termasuk dalam appendiks CITES.

[25]Cyrille de Klemm, *Guidelines for Legislation to Implement CITES*, IUCN: 1993, hlm. 7.

9. Hasil Pertemuan Para Pihak (COP)

Konferensi Para Pihak yang menandatangani konvensi ini diselenggarakan setiap dua sampai tiga tahun sekali. Selama ini COP telah dilaksanakan sebanyak 10 kali di:

a. COP 1 Berne, Switzerland 2-6 November, 1976

Rekomendasi bagi negara anggota untuk menginventarisasi serta melakukan penguatan informasi mengenai keadaan/ koleksi jenis-jenis satwa dan tumbuhan lewat museum dan herbarium. Merekomendasikan mengenai tata cara/aturan reservasi oleh salah satu negara anggota terhadap jenis spesies yang terdapat dalam appendiks. Dan mendesak negara-negara anggota, terutama negara pengekspor satwa langka untuk membatasi perdagangannya serta melindungi keberadaan satwa tersebut dari kepunahan.

b. COP 2 San José, Costa Rica 19-30 Maret, 1979

Bahwa terhadap perdagangan satwa yang terdapat dalam appendiks 2 atau 3, negara-negara dapat bertindak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi, dan mendorong Sekretariat menjalin kerjasama dengan Interpol untuk mencegah perdagangan illegal satwa dan produknya. Kemudian mengembangkan hubungan dengan Komisi Ikan Paus Internasional (IWC) untuk perlindungan perdagangan ikan paus.

c. COP 3 New Delhi, India Februari, 1981

Dalam COP ke-3 ini ditetapkan bantuan teknis dalam hal-hal yang berhubungan dengan konvensi ini. Dikembangkan pula program-program bilateral dan multilateral dalam pengembangan bantuan tersebut. Diperlukan pula pengawasan internasional untuk pentaatan komitmen dalam CITES. Karena itu

CITES mendesak semua pihak untuk:

- Menerapkan pentaatan ketat dan kontrol dari mekanisme yang dikembangkan oleh CITES, terutama dalam pengaturan tumbuhan dan binatang yang diatur dalam Appendiks II dan aturan lainnya;
- Segera mengambil tindakan berdasarkan Pasal 7 (1), dalam hal pelanggaran aturan-aturan di atas;
- Menginformasikan ke negara-negara penandatangan CITES lainnya akan kondisi dan fakta yang berhubungan degnan perdagangan ilegal.

Khusus untuk negara pengekspor dihimbau untuk:

- Menentukan sertifikat izin-izin ekspor atau re-ekspor tidak diterbitkan untuk spesies yang termuat dalam Appendiks I, kecuali dalam keadaan yang ditentukan dalam Pasal 3 dan 7 konvensi ini.

d. COP 4 Gaborone, Botswana,19-30 April, 1983

Menetapkan mekanisme penyampaian rancangan resolusi dan dokumen-dokumen lainnya untuk dibicarakan dan disahkan dalam COP. Dibicarakan pula mengenai dampak dari reservasi yang dilakukan para pihak. COP-4 mengharapkan agar para pihak yang melakukan reservasi -setidaknya-menjaga komunikasi dokumen statistik akan perdagangan spesies (yang termasuk areal reservasinya) dalam laporan tahun mereka, sehingga perdagangan internasional untuk spesies tersebut tetap dapat dimonitor.

e. COP 5 Buenos Aires, Argentina April 22-3 Mei, 1985

Tidak banyak keputusan penting diambil dalam COP 5 ini, selain membahas masalah internal seperti penafsiran beberapa terminologi dalam CITES dan memberi pedoman kerja detil bagi Sekretariat. Ada beberapa isu internal yang dibahas, seperti definisi "primarilly Commercial Purpose" yang termuat dalam Pasal 7 (4), dan "Pre-Convention Specimen" dalam Pasal 7 (2). Juga pedoman untuk Sekretariat ketika harus membuat rekomendasi berdasarkan Pasal 15.

f. COP 6 Ottawa, Kanada 12-24 Juli, 1987

COP kali ini lebih ditekankan akan masalah-masalah dalam penerapan Konvensi, termasuk penerapannya untuk Masyarakat Ekonomi Eropa (*the European Economic Community-EEC*). Juga ada perdebatan tentang kuota ekspor untuk kulit buaya sungai nil (*Crocodylus niloticus*) dan buaya air asin (*Crocodylus porosus*). Khusus untuk yang terakhir ini, kedua jenis buaya ini telah dipindahkan dari Appendiks I ke appendiks II. Walaupun masih diizinkan untuk diperdagangkan, pihak-pihak yang berkepentingan harus memberikan laporan tahunan secara rinci termasuk ukuran kulit yang diekspor.

g. COP 7 Lausanne, Switzerland 9-20 Oktober, 1989

Masalah penegakan (*enforcement*) CITES menjadi isu utama dalam COP-7. Keinginan adanya kerjasama yang erat antara para pihak, serta peran sekretariat yang lebih proaktif dalam penegakan mengemuka. Pada akhirnya disepakati bahwa:

perlu adanya standarisasi dari bagian-bagian spesies dan derivatnya yang dikeluarkan oleh Sekretariat ini dilakukan dalam tiga bahasa, di mana rancangan standarisasi tersebut disebar-

luaskan ke para pihak, dan dalam jangka waktu 60 hari para pihak memberikan komentarnya untuk persetujuan;

h. COP 8 Kyoto, Jepang, 2-13 Maret, 1992

Isu-isu penting banyak dibicarakan dalam COP 8 ini, seperti:

- Implementasi CITES di EEC
- Pengakuan akan keuntungan dari perdagangan satwa langka
- Perdagangan hewan liar yang ditangkarkan
- Penggunaan kode mikrochip yang ditanam (inplant) untuk menandai binatang hidup yang didagangkan
- Pedoman untuk prosedur pendaftaran dan monitor penernakan binatang dalam Appendiks I untuk tujuan komersil
- Perjalanan binatang hidup untuk eksibisi
- Kriteria tambahan untuk adanya operasi penangkaran buaya

i. COP 9 Fort Lauderdale, Florida, Amerika Serikat, 7-18 November, 1994.

Isu yang dibahas menjadi semakin besar dan kompleks yang ditujukan untuk beberapa lembaga yang terbentuk dari Konvensi ini. Ada delapan kelembagaan yang disorot untuk melakukan pekerjaannya, beberapa di antaranya adalah:

- Para Pihak, untuk:
  - Mensahkan resolusi dan keputusan-keputusan
  - Perdagangan ilegal
- Ketua komite I dan II, tentang:
  Pertimbangan dari rancangan resolusi
- Ke Standing Committee, untuk:
  - Melakukan studi keefektifan konvensi ini
  - Perwakilan regional untuk standing committee
  - Proposal tentang gajah-gajah Afrika

- Ke Sekretariat, tentang:
  - Mengadakan aturan dan prosedur pertemuan para pihak
  - Perdagangan spesies dari Appendiks II
  - Sirkus dan eksibisi spesies lainnya
  - Standar dan referensi untuk *Orchidaceae*

j. COP 10 Harare, Zimbabwe 9-20 Juni, 1997

Pada COP 10, yang menjadi pokok bahasan adalah meningkatnya perdagangan ilegal flora dan fauna yang dilindungi, sampai-sampai Interpol telah membentuk suatu sub-grup *wild-life crime* (kejahatan hidupan liar) karena rantai perdagangan internasional ilegal ini sangat sulit dilacak dan dihentikan.[26]

k. COP 11, direncanakan akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1999, di mana akan hadir sekitar 3.000 peserta, termasuk pejabat pemerintah, ilmuwan, dan anggota lembaga swadaya masyarakat internasional dan lokal.

10. Indonesia dan CITES

Indonesia telah mengesahkan CITES dengan Kepres No. 43 tahun 1978 yang diundangkan pada tanggal 15 Desember 1978, dan mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 1979. Indonesia terdaftar sebagai negara ke 48 dari 143 negara peserta sekarang. Sebagai salah satu negara peserta CITES, Indonesia memiliki tugas pokok

[26]"CITES Datang, Luka Terbayang", dalam *Conservation Indonesia*, vol 13, No.2 WWF: 1998, hlm. 5.

yaitu melindungi spesies flora dan fauna liar dari eksploitasi manusia sebagai barang atau produk perdagangan internasional.

Kewajiban Indonesia sama dengan negara-negara yang lain, yaitu membentuk suatu lembaga otoritas manajemen yang berfungsi mengatur arus perdagangan spesies yang terdapat dalam appendiks CITES baik usaha ekspor-impor atau ekspor ulang dengan perangkat hukum negaranya, dan suatu lembaga otoritas keilmuan yang berfungsi menyediakan data-data dan informasi mengenai keadaan spesies tersebut sebagai dasar pertimbangan bagi otoritas manajemen dalam mengambil keputusan (dalam memberikan ijin atau sertifikat). Lembaga otoritas manajemen di Indonesia adalah Dirjen PHPA (Perlindungan dan Pelestarian Alam) dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai otoritas keilmuan.

Sesuai dengan pasal 8 (7) CITES, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan laporan ke Sekretariat CITES mengenai seluruh perdagangan CITES yang dilakukan Indonesia dalam satu tahun (laporan tahunan), dan laporan dua tahunan mengenai keadaan perangkat peraturan perundang-undangan Indonesia yang dikeluarkan, dan tentang segala langkah-langkah administratif yang telah ditempuh dalam penerapan CITES secara lebih efisien.

Indonesia juga memiliki hak untuk ikut serta dalam pertemuan tahunan (COP), bahkan Indonesia kini ditunjuk untuk menjadi tuan rumah COP ke 11 pada tahun 1999 nanti, di mana dalam proses pemilihan tempat, Indonesia memenangkan pemungutan suara melawan Inggris.[27]

[27]"Agar Restu Tak Jadi Bumerang", dalam *Conservation Indonesia*, Vol.13, No.2 WWF: 1998, hlm. 8.

Situasi Perdagangan Flora dan Fauna di Indonesia

Menurut catatan TRAFFIC (*Trade Record Analysis of Flora and Fauna in Commerce*), Indonesia merupakan negara eksportir hidupan liar yang paling penting di kawasan Asia Pasifik. Ekspor Indonesia mencapai 19 negara dengan lebih dari 160 spesies yang diperdagangkan.[28] Bahkan di kalangan sesama negara anggota CITES, Indonesia dikenal sebagai negara dengan volume perdagangan ilegal yang sangat besar. Diduga keras bahwa pulau Batam menjadi pintu gerbang ekspor-impor ilegal flora dan fauna dilindungi.[29]

Pendapatan dari sektor ekspor hidupan liar Indonesia dari tahun 1991 sampai 1994 selalu mengalami fluktuasi seperti perdagangan pada tahun 1991 yang bernilai 1.838.419 dollar AS, 1.676.699 dollar AS pada tahun 1992, 2,150.180 dollar AS pada tahun 1993, dan pada tahun 1994 devisa yang diperoleh menurun menjadi 1.754.910 dollar AS. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan ekspor sebagai akibat dari penerapan CITES di Indonesia.[30]

Perdagangan dalam negeri-pun amat marak. Belakangan ini malah ada kecenderungan orang-orang memelihara binatang-binatang langka sebagai suatu hobi yang eksotis. Animo masyarakat untuk mengkonsumsi beberapa bagian dari spesies langka juga masih tinggi, seperti cula badak yang makin tahun harganya makin melangit. Ada pula kebiasaan dari kalangan pejabat yang dapat mengakibatkan beberapa spesies menjadi punah, seperti di Irian

[28]Mangunjaya, Fachruddin "Hidupan Liar Bolehkah Diternakkan?", dalam *Pancaroba*, No.14, April-Juni 1998, hlm. 96.

[29]"CITES Datang ...", *Op.Cit*, hlm. 5-6

[30]Mangunjaya, Fachruddin *Op.Cit.*, hlm. 94.

Jaya, pejabat yang datang sudah lazim mendapatkan burung cendrawasih sebagai suvenir. Padahal cendrawasih ini termasuk binatang yang dilindungi dalam Ordonansi perlindungan Binatang Liar 1931 No.266 dan SK MenHut No.301/Kpts-II/1991, dan termasuk dalam appendiks II CITES.

Perdagangan gelap satwa-satwa yang dilindungi di pasar-pasar seperti di pasar burung Pramuka dan pasar burung Barito, Jakarta, masih terus saja berlangsung. Meskipun para pelakunya mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum namun tetap mereka lakukan dengan alasan karena permintaan konsumen.[31]

Contoh yang terjadi pada perdagangan spesimen flora adalah perburuan Gaharu yang kini semakin ramai dan telah dieksploitasi secara berlebihan. Gaharu yang termasuk dalam appendiks II CITES, kiranya makin langka akibat eksploitasi besar-besaran karena harganya makin meningkat yaitu bisa mencapai 1,25 juta rupiah perkilogramnya.[32] Ekspor ilegal ular kobra yang tercantum dalam appendiks II CITES terjadi besar-besaran pada akhir Juni dan Oktober yang lalu di mana ribuan satwa yang dilindungi itu hendak di ekspor ke Cina dengan dokumen CITES palsu, yang mengakibatkan Indonesia terancam tidak boleh mengekspor satwa liar lagi.[33]

Untuk mengantisipasi kepunahan akibat perdagangan internasional Menteri Kehutanan juga memberikan batasan-batasan bagi perdagangan (ekspor) beberapa spesies, seperti pembatasan ekspor dengan SK No. 26/II/94 yang membatasi hanya boleh mengekspor kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*), beruk (*Macaca nemestrina*)

---

[31]"CITES Datang ...", *Op.Cit*, hlm. 6

[32]"The Hunt For Gaharu", dalam *Conservation Indonesia*, Vol.13, No.2 WWF: 1998, hlm.12-13.

[33]*Kompas*, "Ular Gagal Diselundupkan", 27 Oktober 1998.

dan ikan arwana (*Scleropages formosus*) hanya dari hasil penangkaran saja untuk mencegah kepunahannya.[34]

11. Keuntungan dan Kerugian Indonesia dengan Adanya CITES

Sebenarnya Indonesia dapat dikatakan banyak menikmati keuntungan daripada kerugian, bahkan dapat dikatakan tidak ada ruginya dengan keikutsertaannya di dalam CITES. Betapa tidak, Indonesia yang dikenal memiliki keanekaragaman tertinggi kedua di dunia setelah Brazil,[35] sangat memerlukan pengaturan yang benar-benar melindungi spesies-spesies yang ia miliki, khususnya yang terancam kepunahan, dari eksploitasi besar-besaran akibat perdagangan internasional yang semakin mengglobal. Jika tidak ada usaha global untuk mengatasinya, maka Indonesia akan mengalami kesulitan dalam memantau, membatasi serta melarang perdagangan internasional spesies-spesies langka, khususnya yang berasal dari Indonesia. Lebih lanjut, maka Indonesia makin lama akan kehilangan kekayaan alamnya akibat larinya kekayaan alam tersebut melalui perdagangan internasional ke negara konsumen.

Keuntungan lainnya adalah adanya pengakuan dan perlindungan internasional terhadap spesies flora dan fauna yang dilindungi di Indonesia, serta pengawasan internasional mengenai perdagangan spesies tersebut. Hal ini menyebabkan Indonesia akan semakin mudah melaksanakan program konservasinya agar kekayaan keanekaragaman hayatinya dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.

---

[34]Mangunjaya, Fachruddin *Op.Cit*, hlm. 97.
[35]Lihat: Richard B. P, *Op.Cit*, hlm. 276-277

Mungkin kerugian yang bisa timbul adalah akibat dari ketentuan CITES yang menyatakan bahwa negara-negara peserta selain yang memiliki spesies tertentu boleh mengajukan proposal permohonan kepada Sekretariat CITES agar spesies tersebut pindah appendiks. Hal ini menjadi perdebatan sengit ketika Jerman menyatakan permohonan agar Kakatua Sulfur (hanya ada di Indonesia) dinaikkan dari appendiks II ke appendiks I. Perdagangan Kakatua ini sebenarnya telah dihentikan. Jika burung tersebut masuk dalam appendiks I maka yang akan terjadi adalah kemungkinan untuk memperdagangkannya lagi setelah usaha pelestarian akan sulit, karena pembatasan dalam appendiks I sangat ketat dan akan susah untuk menurunkannya lagi ke appendiks II.[36]

[36]"Agar Restu ...". Op Cit hlm. 8

Boks 2. Peraturan di Indonesia yang terkait dengan Konvensi Washington (CITES)

1. UU No. 5 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan.
2. UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. PP No. 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.
5. SK Mentan No.54/Kpts/Um/2/1972 tentang Pohon-pohon di dalam Kawasan Hutan yang dilindungi.
6. SK Mentan No.327/Kpts/Um/7/1972 jo SK Mentan No.66/Kpts/Um/27/1973 jo SK Mentan No.35/Kpts/Um/1/1975 jo SK Mentan No.90/Kpts/Um/2/1977 jo SK Mentan No.537/Kpts/Um/2/1977 jo SK Mentan No.327/Kpts/Um/5/1978 jo SK Mentan No.742/Kpts/Um/12/1978 jo SK Mentan No.247/Kpts/Um/4/1979 jo SK Mentan No.757/Kpts/Um/8/1979 jo SK Mentan No.716/Kpts/Um/10/1980 tentang Penetapan Tambahan Jenis-jenis Binatang Liar yang dilindungi.
7. Keputusan Menteri Kehutanan No. 556/Kpts-II/1989 tentang Pemberian Ijin Menangkap/Mengambil, Memiliki dan Mengangkut baik di dalam negeri maupun ke luar negeri Satwa Liar dan Tumbuhan Alam atau Bagian-bagiannya.
8. Keputusan Menteri Kehutanan No.301/Kpts-II/1991 tentang Investarisasi Satwa yang Dilindungi Undang-undang dan atau Bagian-bagiannya yang Dipelihara oleh Perorangan.

Glosari CITES

1. IWC (*International Whaling Commission*): Komisi internasional yang bergerak dibidang perlindungan ikan paus
2. Kondisi *in-situ*: kondisi sumber daya genetik yang terdapat di dalam ekosistem dan habitat alami, dan dalam hal jenis-jenis terdomestikasi atau budidaya, di dalam lingkungan tempat sifat-sifat khususnya berkembang.
3. Konservasi *ex-situ*: konservasi komponen-komponen keanekaragaman hayati di luar habitat alaminya.
4. Lembaga Otoritas Keilmuan: suatu lembaga yang berfungsi menyediakan data-data dan informasi mengenai keadaan spesies yang terdapat dalam appendiks CITES sebagai dasar pertimbangan bagi otoritas manajemen dalam mengambil keputusan. Di Indonesia yang ditunjuk sebagai lembaga otoritas keilmuan adalah LIPI.
5. Lembaga Otoritas Manajemen: suatu lembaga yang berfungsi mengatur arus perdagangan spesies yang terdapat dalam appendiks CITES dalam usaha ekspor-impor atau ekspor ulang sesuai dengan perangkat hukum negaranya. Di Indonesia yang ditunjuk sebagai lembaga otoritas manajemen adalah Dirjen PHPA.
6. Spesimen: contoh (hasil percobaan)
7. TRAFFIC (*Trade Record Analysis of Flora and Fauna in Commerce*): adalah Analisa Catatan Perdagangan Komersial Tumbuhan dan Hewan

KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI

1. Mengapa keanekaragaman Hayati Penting?

Keanekaragaman hayati (*biological diversity*) mencakup keseluruhan spesies tanaman, binatang, mikroorganisme, ekosistem, dan proses-proses ekologi di mana spesies, mikroorganisme dan ekosistem itu menjadi bagiannya.[37] Keanekaragaman hayati biasanya dibagi dalam tiga tingkatan; keanekaan genetik (*genetic diversity*), keanekaan spesies (*species diversity*), dan keanekaan ekosistem (*ecosystem diversity*). Keanekaan genetik adalah jumlah total dari informasi genetik, yang termuat dalam gen-gen dari tanaman, binatang dan mikroorganisme yang mendiami bumi ini. Keanekaan spesies menyangkut variasi dari organisme hidup di dunia yang diperkirakan antara 5 - 50 juta, walaupun baru 1,4 juta saja yang telah berhasil diketahui manusia. Sedangkan keanekaan ekosistem adalah variasi dari habitat, komunitas biotik, proses-proses ekologi di biospir, serta keanekaan habitat dan variasi dari suatu proses ekologi.[38]

[37]McNeely, Jeffrey dkk, *Op. Cit.*, hlm. 17.
[38]*Ibid*, hlm. 18.

Dari 1,4 juta organisme hidup yang berhasil dideteksi manusia, ini mencakup sekitar 750.000 serangga, 41.000 vertebrata, 250.000 tanaman, 43.000 mamalia, 26.900 ganggang, sisanya terdiri dari jamur, moluska, protozoa, virus dan lain-lain.[39] Sumber-sumber biologi di atas memberikan basis kehidupan di bumi ini, termasuk bagi umat manusia. Nilai-nilai fundamen sosial, etika, kebudayaan dan ekonomi yang dikembangkan berdasarkan keanekaragaman hayati di atas, telah menjadi bagian dari agama, seni dan literatur sejak awal sejarah manusia.

Masalah mulai muncul ketika disadari sejak beberapa dekade lalu, telah terjadi kerusakan dari sumber-sumber keanekaragaman hayati itu yang umumnya dilakukan oleh manusia. Ketika keanekaragaman hayati menjadi modal dasar sebuah pembangunan bagi suatu bangsa, seiring dengan itu pembangunan membawa laju kerusakan pula bagi sumber-sumber biologi tersebut. Laju kerusakan hutan mencapai 1,4 juta hektar per tahunnya, baik oleh pembalakan hutan untuk kepentingan industri kayu, perluasan perkebunan besar, pembangunan pemukiman penduduk, maupun kebakaran hutan yang terjadi berulang kali tanpa ada penanganan yang serius. Masalah di atas belum termasuk masalah yang dihadapi di sektor perairan; sungai dan laut. Pencemaran sungai karena aktivitas industri dan penangkapan ikan yang berlebihan (*over-fishing*) misalnya, menjadi salah satu penyebab rusaknya habitat air. Di mana -sekali lagi-umat manusia belum sempat menemukan, menyimak dan memahami fungsi-fungsi spesies di laut.

[39]Wilson, E.O dan Frances M Peter, *Biodiversity*, National Academic Press: 1990, hlm. 3.

Rusaknya sumber-sumber keanekaragaman hayati akan sangat berdampak bagi penghidupan manusia, utamanya terhadap jaminan keamanan pangan (*food security*). Karena itu usaha perlindungan dan penyelamatan keaneka-ragamanan hayati menjadi sangat penting bagi umat manusia di bumi ini. Apalagi jika mengingat deretan spesies yang terancam punah semakin membengkak, lebih dari 400 jenis spesies punah dalam waktu 40 tahun terakhir ini,[40] 60.000 tanaman, 2.000 binatang, serta 1.000 burung terancam punah selama dua dekade belakangan ini.[41]

2. Latar Belakang Konvensi Keanekaragaman Hayati

Laju kerusakan keanekaragaman hayati yang begitu cepat dan kebutuhan masyarakat dunia untuk memadukan segala upaya perlindungan adalah pendorong lahirnya Konvensi Keaneka-ragaman Hayati. Selama ini berbagai inisiatif berupa konvensi, perjanjian dan perangkat hukum lainnya banyak bersifat sektoral dan regional untuk melindungi spesies atau ekosistem. Sehingga ada kesenjangan kebijaksanaan sektoral dan regional. Karena itu diperlukan sebuah konvensi internasional yang memberi prioritas untuk memperluas cakupan baik isu maupun konsekuensi hukumnya. Pertemuan IUCN (*IUCN General Assembly*) di Madrid, 1984 misalnya telah merekomendasikan perlunya pengembangan perangkat global konservasi sumberdaya dunia. Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*the World Commission on environment and Development*) merekomendasi-

[40]Keanekaragaman Hayati: Mengenal Lingkungan untuk Kehidupan Masa Depan, The British Council/TTS english Study Centre, hlm. 4.

[41]McNeely, *Op.Cit*. hlm. 41.

kan dalam laporannya "*our common future*" (1987) bahwa pemerintah perlu menjajagi kemungkinan adanya konvensi internasional yang menangani sumberdaya universal. Kelompok Kerja UNEP (1987) memberi dukungan yang sama untuk mengembangkan sebuah konvensi payung yang mengatur sumberdaya hayati dunia.

Menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi di atas, setidaknya ada tiga pertemuan kepakaran teknis dan tujuh sidang yang diselenggarakan antara November 1988 sampai dengan Mei 1992. Sebagai tindak lanjut keputusan Dewan Pemerintahan PBB (*governing council*) No. 14/17 tanggal 17 Juni 1987, dibentuk Kelompok Kerja ad hoc para ahli di bidang keanekaragaman hayati (*Ad Hoc Working Group of Experts on Biological Diversity*), yang kemudian diselenggarakan tiga sidang dalam masa antara November 1988 hingga Juli 1990. Berdasarkan laporan akhir Kelompok Kerja ini, Governing Council, dengan keputusan No 15/34 tanggal 25 Mei 1989, membentuk Kelompok Kerja ad hoc para ahli hukum dan teknis (*Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts*). Kelompok kerja terakhir ini mempunyai kewenangan merundingkan perangkat hukum internasional untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Setelah melalui 2 kali sesi perundingan, kelompok ad hoc ini berubah nama menjadi *Intergovernmental Negotiating Committee for a Convention on Biological Diversity* (INC) - Komite Negosiasi antar pemerintahan untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati. Pada akhirnya INC menyelesaikan seluruh rangkaian negosiasi dalam lima sesi selama Juni 1991 sampai Mei 1992. Hasil perundingan mereka inilah yang kemudian dimatangkan sebagai bahan dasar Konvensi Keanekaragaman Hayati.

3. Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH)

Konvensi tentang keanekaragaman hayati yang pertama kali ditandatangani oleh berbagai negara pada tahun 1992 dinilai sebagai keberhasilan masyarakat internasional dalam mengupayakan perlindungan keanekaragaman hayati. Konvensi ini dalam bahasa aslinya bernama *United Nations Convention on Biological Diversity*, telah ditandatangani oleh 157 negara pada Konferensi tentang lingkungan dan pembangunan (UNCED) di Rio de Janeiro, Brazil.

Konvensi Keanekaragaman Hayati yang terdiri dari 42 pasal, dan dua Lampiran ini berprinsip bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan didalam yuridiksinya tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan Negara lain atau batas yuridiksinya (Pasal 3).

Terdapat tiga tujuan utama dari konvensi ini seperti diatur dalam Pasal 4, yaitu, konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata (*fair and equitable sharing of benefits*). Yang terakhir inilah yang menjadi aspek yang sangat penting dari Konvensi Keanekaragaman Hayati. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut telah disepakati sejumlah 42 pasal yang terikat secara hukum meliputi berbagai hal, seperti ukuran-ukuran konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, rancangan keuangan, akses ke sumberdaya keanekaragaman hayati, transfer teknologi, dan keamanan biologi

(*biosafety*) yang berhubungan dengan organisme yang dimodifikasi secara genetis.

Para pihak harus mengakui bahwa teknologi, termasuk bioteknologi, dan akses ke teknologi serta alih teknologi diantara para pihak adalah elemen penting untuk mencapai tujuan konvensi ini. Akses akan diperkenankan dengan tujuan membagi secara adil dan layak hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta hal-hal yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik itu untuk maksud komersial dan maksud-maksud lain. Negara-negara berkembang juga harus mendapat aset terhadap tehnologi ramah lingkungan yang dibutuhkan untuk melestarikan dan pemanfaatan keragaman hayati secara berkelanjutan. Kemudahan ini didasarkan atas persyaratan yang adil dan menguntungkan, serta mengakui hak paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya. Selain itu mereka juga harus memikirkan perlunya kesepakatan tentang penanganan dan pemanfaatan organisme hidup yang dimodifikasi oleh biotehnologi secara aman. (Pasal 16).

Para pihak mempunyai hak atas sumber daya hayatinya, namun juga bertanggung jawab untuk melestarikan keanekaragaman hayati itu dan menggunakan sumber daya hayatinya dengan cara yang berkelanjutan. Para pihak yang ikut dalam konvensi ini mempunyai kewajiban untuk:

1. Mengembangkan strategi nasional, rencana dan program untuk konservasi dan penggunaan yang bijak dari keanekaragaman hayatinya yang diselaraskan dengan aturan KKH (Pasal 6a).
2. Menjadikan pelestarian serta pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan sebagai bagian dari perencanaan dan penetapan kebijakan (Pasal 6b).

3. Mengenali komponen-komponen keanekaragaman hayati yang penting untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan, dan memantau kegiatan yang mungkin berdampak merugikan bagi keragaman ini (Pasal 7).
4. Menetapkan sistem untuk daerah lindung dengan ukuran yang jelas untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Termasuk mengembangkan pedoman untuk pemilihan, penetapan dan pengelolaannya (Pasal 8).
5. Mengadopsi ukuran-ukuran konservasi dari komponen-komponen keanekaragaman hayati (Pasal 9).
6. Menetapkan program untuk pendidikan ilmiah dan teknis serta pelatihan untuk mengidentifikasikan, pelestarian dan penggunaan yang lestari dari keanekaragaman hayati dan komponennya (Pasal 12).
7. Menggunakan media dan program-program pendidikan agar orang memahami pentingnya keanekaragaman hayati dan tindakan pelestariannya (Pasal 13).
8. Memberlakukan hukum untuk melindungi spesies yang terancam, mengembangkan sistem daerah lindung untuk melestarikan keanekaragaman hayati, dan memajukan pembangunan berwawasan lingkungan di sekitar daerah-daerah tersebut.
9. Menggunakan analisis dampak lingkungan, dengan partisipasi publik pada proyek-proyek yang mengancam keragaman hayati, guna menghindari atau memperkecil kerusakan (Pasal 14).

4. Hasil Pertemuan Para Pihak (COP)

Konferensi para pihak merupakan badan tertinggi dari konvensi yang bersidang setiap satu tahun sekali. Sampai sekarang sudah terjadi 4 kali COP, yaitu:

a. COP I, Pantai Radisson Cable, Nassau, Bahama, November 1994

COP 1 KKH memutuskan *Global Environment Facility* (GEF) perlu diteruskan untuk melayani struktur institusional dalam menjalankan mekanisme pendanaan yang diatur dalam konvensi ini berdasarkan pasal 39. GEF perlu menetapkan ukuran-ukuran untuk mendukung program, proyek dan kegiatan yang konsisten dengan kebijakan dan strategi prioritas agar bisa sejalan dengan Annex I keputusan ini. Memberi kewenangan Sekretariat untuk memberikan laporan tertulis mengenai isi MOU GEF paling lambat tanggal 1 Februari 1995 yang akan dibahas dalam COP 2 mendatang. Kemudian meminta Sekretariat untuk melakukan studi tentang sumber-sumber dan mekanisme pendanaan serta cara-cara memobilisasinya.

Mengenai kebijakan, strategi serta prioritas penggunaan sumber-sumber keuangan ditentukan bahwa sumber-sumber pendanaan harus dialokasikan untuk proyek-proyek yang memenuhi kriteria dan didukung oleh para pihak yang peduli. Proyek-proyek tersebut harus:

- Berkontribusi untuk pengembangan kerjasama sub-regional, regional dan level internasional dalam penerapan konvensi ini.

- Mengembangkan strategi nasional yang terintegrasi berdasarkan Pasal 6 KKH.
- Memperkuat konservasi, pengelolaan dan penggunaan yang lestari dari ekosistem dan habitat yang diidentifikasikan oleh negara berdasarkan Pasal 7 KKH.
- Membangun kapasitas, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan institusi untuk memfasilitasi penerapan strategi nasional, rencana program prioritas untuk perlindungan keanekaragaman hayati.
- Berdasarkan Pasal 16 KKH dan untuk memenuhi tujuan dari konservasi keanekaragaman hayati serta penggunaan secara bijak dari komponen-komponennya, proyek-proyek yang direncanakan harus mempromosikan akses ke teknologi, transfer teknologi dan kerjasama untuk pengembangan bersama teknologi.

b. COP II, Jakarta, November 1995

COP II diadakan di Jakarta pada tanggal 6 - 17 November 1995 dengan hasil antara lain tetap untuk memprioritaskan kegiatan pada konservasi dan kegunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perlengkapan yang berkaitan dengan *Biodiversity of the Programme of Action of Small Island Developing States*, yang telah disetujui di Bahama tahun 1994. COP II ini terbagi menjadi 3 agenda penting sebagai berikut:

Agenda I: Badan Pendukung untuk Nasehat-nasehat Ilmiah, Teknis dan Teknologis (SBSTTA) Subsidiary Body for Scientific, Technical and Technological Advice).

Konferensi Para Pihak juga menetapkan suatu badan pendukung yang berfungsi memberi nasehat ilmiah, teknis dan teknologis, dan badan pendukung lainnya untuk memantau pelaksanaan konvensi. Badan yang bersifat multidisiplin ini terbuka bagi keikutsertaan semua pihak. Dan hasil kerja badan ini wajib dilaporkan kepada konferensi para pihak secara teratur.

Konferensi para pihak menetapkan kewenangan badan ini yang akan bertugas untuk:

1. Menyediakan pengkajian ilmiah dan teknis mengenai status keanekaragaman hayati
2. Menyiapkan pengkajian ilmiah dan teknis mengenai akibat bentuk-bentuk tindakan yang diambil sesuai persyaratan dalam konvensi ini
3. Mengidentifikasi teknologi dan pengetahuan yang inovatif, efisien dan mutakhir yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memberikan nasehat mengenai cara peningkatan pengembangan dan pengalihan teknologi.
4. Memberikan nasehat dalam program ilmiah dan kerja sama internasional mengenai penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan
5. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan ilmiah, teknis dan teknologis serta metodologis yang mungkin diajukan oleh konferensi para pihak dan badan-badan pendukungnya kepada badan ini

Agenda II : Mekanisme Pendanaan untuk Tujuan Konvensi KKH ini

Dalam COP II ini juga dibahas tentang kewajiban para pihak untuk menyediakan bantuan secara intensif dalam lingkup nasionalnya sesuai dengan rencana, prioritas dan program nasionalnya untuk mencapai tujuan konvensi ini. Konferensi para pihak harus secara periodik meninjau dan bila perlu memperbaharui kondisi keuangan pihak-pihak yang membutuhkan. Pihak-pihak negara maju dapat juga menyediakan sumber-sumber dana, dana pihak-pihak negara berkembang dapat memperolehnya melalui saluran-saluran bilateral, regional dan multilateral lain.

Para pihak dalam konferensi ini wajib memperhitungkan dengan seksama kebutuhan khusus dan situasi istimewa negara-negara yang paling tertinggal dalam kegiatannya, berkaitan dengan pendanaan dan alih teknologi. Selain itu para pihak juga wajib mempertimbangkan kondisi khusus yang terjadi sebagai akibat dari ketergantungan pada penyebaran dan lokasi keanekaragaman hayati di pihak negara berkembang terutama negara-negara kepulauan kecil serta negara yang kondisi lingkungannya kering, semi kering, pesisir dan bergunung.

COP II ini juga membicarakan berbagai kebijakan, strategi, prioritas dan kriteria yang berkaitan dengan pendayagunaan sumber dana termasuk pemantauan dan evaluasi pemanfaatannya secara teratur.

Agenda III : Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan

Pertemuan para pihak yang kedua ini akhirnya sepakat untuk memadukan pertimbangan konservasi dan pemanfaatan secara

berkelanjutan sumber daya alam hayati ke dalam pengambilan keputusan nasional. Kemudian para pihak juga sepakat untuk memberlakukan upaya-upaya tindakan yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk menghindarkan atau memperkecil dampak merugikan terhadap keanekaragaman hayati.

Para pihak juga akan melindungi dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam hayati yang sesuai dengan praktik-praktik budaya tradisional negaranya yang cocok dengan persyaratan konservasi atau pemanfaatan secara berkelanjutan. Tindakan intensif di antaranya memberlakukan upaya-upaya yang layak secara ekonomi dan sosial bagi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponen keanekaragaman hayati.

Dalam mempersiapkan pertemuan para pihak I pada tanggal 28 November — 9 Desember 1994 di Bahama, dua buah pertemuan resmi (*Inter-governmental Committee on The Convention on Biological Diversity*/ICCBD) telah diselenggarakan di Geneva Oktober 1993 dan di Nairobi Juni 1994.

Protokol Keamanan Hayati (*Biosafety Protokol*)

Dalam pertemuan ICCBD yang pertama telah tercapai konsensus tentang perlunya peningkatan kapasitas nasional untuk menangani masalah keselamatan hayati (*bio-safety*) namun konsensus di bidang protokol tidak tercapai. Dalam pertemuan kedua di Nairobi, kelompok 77, Cina, Norwegia dan kelompok Eropa Timur mengusulkan persiapan-persiapan penyusunan protokol keselamatan hayati dilakukan menjelang pertemuan COP I pada tahun 1994. Sikap negara-negara terhadap kehadiran

protokol itu beragam. Amerika Serikat, seperti pada pertemuan pertama menolak kehadiran protokol dengan alasan pemberlakuan protokol merupakan hal yang prematur sebelum terdapat bukti-bukti yang ilmiah. Masyarakat Eropa walaupun mendukung keberadaan protokol, mengatakan bahwa protokol yang mengikat secara hukum belum perlu dikeluarkan saat ini.

Kalangan pendukung protokol yang umum terdiri dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia menggarisbawahi bahwa kebutuhan akan protokol keselamatan hayati sangatlah mendesak. Protokol yang mengikat secara hukum dibutuhkan untuk pengamanan pengalihan teknologi, penanganan dan penggunaan organisme yang direkayasa secara genetika yang dihasilkan oleh bio teknologi. Tujuan protokol adalah menangani kekhawatiran tentang resiko yang ditimbulkan oleh rekayasa genetika terhadap lingkungan, khususnya terhadap konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

c. COP 3, Buenos Aires, Argentina, November 1996

Konferensi para pihak ke-3 memutuskan antara lain: Penjabaran program kerja yang realistis untuk keanekaragaman hayati pertanian; MOU dengan GEF; kesepakatan untuk menyelenggarakan lokakarya antarsesi mengenai pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*); pendaftaran status pengamat oleh sekretariat KKH pada WTO (*World Trade Organization*)-*Committee on Trade and the Environment* (Komite Perdagangan dan Lingkungan), dan pernyataan dari KKH ke UNGASS (*Special Session of the United Nations General Assembly*) untuk menganalisis implementasi Agenda 21.

d. COP 4, Bratislava, Slovakia, Mei 1998

Beberapa topik dan tema dibahas dan diambil keputusannya, sbb:

1. Topik Ekosistem. Konferensi mengesahkan rekomendasi oleh SBSTTA, yang menyerukan agar pengembangan program kerja dengan titik berat pada kerjasama dengan FAO dan organisasi-organisasi lainnya tetap diteruskan. COP-4 mendukung kerja selanjutnya oleh FAO dan Sekretariat CBD dalam mengevalusi kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung dan instrumen yang digunakan dalam keanekaragaman hayati pertanian, dan mendorong ke arah praktek-praktek pertanian berkelanjutan serta manajemen pemanfaatan lahan secara terpadu.

   Untuk ekosistem perairan darat diputuskan bahwa COP mendorong implementasi rencana kerja sama dengan konvensi Ramsar dan juga memperhatikan hasil-hasil pertemuan CSD (*Commision on Sustainable Development*) dalam pengelolaan perairan darat. Elemen-elemen program kerja akan dilaksanakan oleh para pihak dalam rencana nasional dan sektoral mereka, oleh SBSTTA dan Sekretariat KKH.

   Mengenai Ekosistem laut dan pesisir diputuskan untuk meningkatkan perhatian terhadap terumbu karang dan secara khusus meminta SBSTTA untuk menganalisis coral *reef bleaching*. COP juga meminta Sekretariat KKH menyampaikan kekhawatiran kepada Konvensi Perubahan Iklim dan Konvensi Ramsar mengenai pemanasan global dan dampaknya terhadap terumbu karang. Program kerja meliputi pengelolaan laut dan pesisir secara terpadu; sumberdaya hidup laut dan pesisir; daerah perlindungan laut dan pesisir; budidaya laut; spesies asing dan *genotypes*; dan data basis mengenai inisiatif dalam program sebelumnya.

2. Tema Substansif. Mengenai akses ke sumber daya Genetika dan pembagian keuntungan, COP menyepakati untuk menggali alternatif mekanisme akses dan pembagian keuntungan di antaranya mekanisme keuangan untuk kegiatan pengumpulan informasi, formulasi mekanisme akses dan pembagian keuntungan dan peningkatan kemampuan.

3. Tema Finansial dan Kelembagaan, dalam COP antara lain diputuskan mengenai CHM (*Clearing-house Mechanism*), di mana para pemerintah, lembaga dana multi dan bilateral serta GEF untuk menyediakan biaya bagi implementasi kegiatan-kegiatan CHM ditingkat nasional, regional dan sub-regional. Para pihak direkomendasikan untuk memasukkan informasi mengenai CHM nasional mereka dan menunjuk panitia pengarah CHM nasional.

Mengenai Sumberdaya dan Mekanisme Keuangan dihasilkan tiga keputusan yaitu evaluasi, efektivitas mekanisme pembiayaan, dan pedoman tambahan. Para pihak tetap belum mencapai keputusan mengenai penunjukan mekanisme finansial permanen, namun tetap mengarah kepada GEF sebagai mekanisme keuangan interim yang permanen.

Dalam kaitan antara konvensi ini dan perjanjian internasional lainnya telah pula diputuskan bahwa COP-4 mengesahkan MOU yang dikembangkan oleh *Inter-governmental Oceanographic Commision*, Bank Dunia, Konvensi Cartagena, FAO, IUCN, UNESCO dan UNCTAD serta menyerukan penjajakan program kerja sama dengan lembaga dan konvensi terkait lainnya. Dalam hal WTO, keputusan menekankan kebutuhan untuk konsistensi dalam implementasi KKH, WTO dan TRIPS (*Trade Related Aspects of Intel-*

lectual Property Rights) dengan memperhatikan integrasi kepedulian keanekaragaman hayati dan perlindungan hak kepemilikan intelektual. Selain itu beberapa referensi langsung mengenai hubungan dengan KPI terkandung dalam keputusan mengenai keanekaragaman hayati laut dan pesisir, keanekaragaman hutan dan hubungan dengan konvensi lainnya.

5. Indonesia dan Konvensi Keanekaragaman Hayati

Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Keanekaragaman hayati pada tanggal 1 Agustus 1994 dalam bentuk Undang-Undang melalui UU. No 5 Tahun 1994. Dengan meratifikasi Konvensi ini Indonesia akan memperoleh manfaat berupa:

1. Penilaian dan pengakuan dari masyarakat internasional bahwa Indonesia peduli terhadap masalah lingkungan hidup dunia, yang menyangkut bidang keanekaragaman hayati, dan ikut bertanggung jawab menyelamatkan kelangsungan hidup manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.
2. Peningkatan kemampuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk pemanfaatan secara lestari dan meningkatkan nilai tambah keanekaragaman hayati Indonesia dengan mengembangkan sumber daya genetik.
3. Jaminan bahwa pemerintah Indonesia dapat menggalang kerjasama di bidang tehnik ilmiah baik antarsektor pemerintah maupun dengan sektor swasta, di dalam dan di luar negeri, memadukan sejauh mungkin pelestarian dan

pemanfaatan keanekaragaman hayati kedalam rencana program, dan kebijakan baik secara sektoral maupun lintas sektoral.

4. Pengembangan dan penanganan biotehnologi sehingga Indonesia tidak dijadikan ajang uji coba pelepasan organisme yang telah direkayasa secara biotehnologi oleh negara-negara lain.
5. Pengembangan sumber dana untuk penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati Indonesia.
6. Pengembangan kerjasama internasional untuk peningkatan kemampuan dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, yang meliputi:
   a) Penetapan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati baik *in-situ* maupun *ex- situ*
   b) Pengembangan pola-pola intensif baik secara sosial budaya maupun ekonomi untuk upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari;
   c) Pertukaran informasi;
   d) Pengembangan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan peran serta masyarakat.[42]

Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber daya keanekaragaman hayatinya karena konvensi ini mengakui bahwa negara- negara, sesuai dengan piagam PBB dan prinsip hukum internasional, mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sejalan dengan

[42]Undang - undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversty, hal. 15 - 17.

keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak merusak lingkungan.

Dengan kehadiran Protokol Keselamatan Hayati membawa konsekuensi tersendiri untuk Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, karena:

1. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan keamanan dalam penanganan dampak yang disebabkan oleh bioteknologi.
2. Di negara-negara industri diberlakukan secara ketat peraturan keselamatan sehubungan dengan bioteknologi. Perlakuan secara ketat ini mendorong negara-negara industri maju mencari tempat pengujian lapangan dan pemasaran produknya ke negara berkembang termasuk Indonesia tanpa diketahui atau mendapatkan persetujuan pemerintah dan masyarakat di wilayah pengujian dan pemasaran produk tersebut.
3. Resiko organisme yang direkayasa secara genetika oleh bioteknologi semakin tinggi bagi negara-negara tropik seperti Indonesia. Hal ini disebabkan semakin tingginya keanekaragaman spesies dan kuatnya daya tahan organisme yang direkayasa secara genetik pada iklim tropik. Disisi lain kemampuan menangani hal tersebut pada negara tropik termasuk Indonesia masih sangat rendah.
4. Negara-negara berkembang seperti Indonesia merasakan dampak lingkungan dan sosial ekonomi dari bioteknologi. Negara-negara berkembang sebagai pengekspor produk-produk pertanian tradisional akan mengalami kerugian yang sangat besar pada saat negara pengimpor telah mampu mengganti produk-produk pertanian tradisional dengan bioteknologi.

Karena masalah keanekaragaman hayati ini merupakan bentuk baru dalam perbendaharaan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Maka, pranata institusi kebijakan pemerintah masih belum jelas mekanismenya. Ini tantangan bagi Indonesia sebagai prioritas pekerjaannya, apalagi jika mengingat Indonesia adalah salah satu negara pemilik keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. ●

Boks 3. Peraturan di Indonesia yang terkait dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati

1. UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
2. UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
3. UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
4. UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
5. UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (Konvensi PBB tentang Kelautan).
6. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
7. UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya tanaman.
8. UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
9. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Keppres Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (Konvensi CITES).
11. Keppres Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Convention Concering the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* (Konvensi tentang Perlindungan Cagar Budaya dan Warisan Alamiah).
12. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat* (Konvensi Kepentingan Internasional untuk Lahan Basah terutama sebagai Habitat Burung Air).

Glosari Konvensi Keanekaragaman Hayati

1. *Ad hoc working group of expert on biological diversity*: kelompok pertama yang dibentuk oleh UNEP tahun 1987 dan menyetujui adanya kebutuhan untuk sebuah konvensi keanekaragaman hayati.
2. Biogeografis: studi tentang penyebaran tumbuh-tumbuhan dan binatang secara geografis di muka bumi.
3. *Biosafety* (keselamatan hayati): prosedur untuk meminimalisasi resiko potensi terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dari penanganan dan transfer organisme hidup yang dimodifikasi, yang diproduksi melalui bioteknologi modern.
4. Biota: jumlah hewan dan tumbuhan di suatu daerah
5. Bioteknologi: penerapan tehnologi yang menggunakan sistem-sistem hayati, makhluk hidup atau derivatifnya, untuk membuat atau memodifikasi produk-produk atau proses-proses untuk penggunaan khusus.
6. *Bureau*: bertanggung jawab dalam menjamin berlangsungnya proses CBD. Beranggotakan 10 orang yang berasal dari para delegasi nasional dan mewakili 5 kelompok regional; mereka adalah Presiden COP, delapan Wakil Presiden, dan seorang Rapporteur (pelapor). Selanjutnya, SBSTTA dan *Open-Ended Ad hoc Working group on biosafety* memiliki Bureau mereka sendiri.
7. *Clearing-House Mechanism* (CHM): konvensi membangun CHM untuk mempromosikan dan memfasilitasi kerja sama ilmiah dan teknik.
8. *Conference Room Papers*: sebuah kategori dokumen dalam sesi yang mewakili versi antara dari draft keputusan untuk disahkan.

9. FAO (*Food and Agriculture Organization*): badan khusus PBB yang membaktikan dirinya untuk memperbaiki gizi dan taraf hidup, meningkatkan produksi, pemrosesan, pemasaran dan distribusi semua jenis pangan dan hasil pertanian
10. *Genetik resources* (sumberdaya genetika): material yang berasal dari tanaman, hewan, mikroba atau asal lainnya termasuk DNA atau RNA (yang menyampaikan turun temurun) dan mempunyai nilai aktual dan potensial bagi kemanusiaan.
11. *Global Biodiversity Forum* (GBF): acara yang disponsori oleh Ornop dengan fokus pada diskusi dan dialog sebelum berlangsung pertemuan COP dan pertemuan-pertemuan antarpemerintah lainnya.
12. *Interngovernmental Negotiating Committee* (INC): pada awalnya dibentuk sebagai *Ad hoc Working Group of Experts on biological Diversity*. INC bertemu tahun 1991-1992 untuk membuat draft CBD agar dapat disahkan dalam Pertemuan Puncak Bumi di Rio de Janeiro, Brasilia.
13. *Interngovernmental Committee on the Convention on Biological Diversity:* dibentuk setelah pengesahan CBD di Rio de Janeiro untuk menyiapkan COP -1.
14. Jenis terdomestikasi atau budidaya: spesies yang proses evolusinya telah dipengaruhi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
15. Keanekaragaman Hayati: keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies,

antara spesies dan ekosistem.

16. Konservasi *in-situ*: konservasi ekosistem dan habitat alami serta pemeliharaan dan pemulihan populasi jenis-jenis berdaya hidup dalam lingkungan alaminya, dan dalam hal jenis-jenis terdomestikasi atau budidaya, di dalam lingkungan tempat sifat-sifat khususnya berkembang.
17. Mamalia: kelompok binatang dalam kelas vertebrata yang betina menyusui anaknya; binatang menyusui.
18. Material genetik: bahan dari tumbuhan, binatang, jasad renik atau asal lain yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (*hereditas*).
19. Mikroorganisme: makhluk hidup sederhana yang terbentuk dari 1/beberapa sel yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop berupa tumbuhan/hewan yang biasanya hidup secara parasit/saprofit. Mis: bakteri, amoeba.
20. Negara asal sumber daya genetik: negara yang memiliki sumber-sumber daya genetik yang berada dalam kondisi in-situ.
21. Negara penyedia sumber daya genetik: negara yang memasok sumber daya genetik yang dikumpulkan dari sumber-sumber in-situ, mencakup populasi jenis-jenis liar dan terdomestikasi, atau diambil dari sumber-sumber ex-situ, yang mungkin berasal atau tidak berasal dari negara yang bersangkutan.
22. Organisme: segala jenis makhluk hidup.
23. *Subsidiary Body for Scientific, Technical and Technological Advice* (SBSTTA): Menjembatani informasi dan evaluasi yang disediakan oleh para pakar di satu pihak dengan kebutuhan berorientasi kebijakan dalam COP di lain pihak.

24. Sumber daya genetik: bahan genetik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.
25. Sumber daya hayati: mencakup sumber daya genetik, organisme atau bagiannya, populasi atau komponen biotik ekosistem-ekosistem lain dengan manfaat atau nilai yang nyata atau potensial untuk kemanusiaan. ●

KONVENSI PERUBAHAN IKLIM

1. Apa yang dimaksud Perubahan Iklim?

Iklim dunia, selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu mulai dari skala ratusan juta tahun sampai skala waktu tahunan. Perubahan iklim ini menyebabkan berubahnya komposisi atmosfer secara global. Selain pengaruh dari gerakan bumi, proses perubahan iklim di planet bumi itu sendiri dipengaruhi oleh dua hal yaitu:

1. Perubahan iklim yang dipengaruhi oleh alam.
2. Perubahan iklim yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia.

2. Perubahan Iklim yang Dipengaruhi oleh Alam

Matahari memancarkan radiasi ke permukaan bumi, yang sepertiganya dipantulkan kembali ke ruang angkasa dan sisa dari radiasi tersebut memanasi permukaan bumi. Atmosfer dengan suhu 15 derajat celcius yang terdiri dari uap air dan gas rumah kaca menyerap radiasi dan memancarkan kembali ke permukaan bumi.[43] Efek terjebaknya radiasi inilah

[43]Gas yang terdiri dari karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dinitrogen oksida (N_2O), dan lain-lain yang terkandung dalam atmosfer yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi matahari.

yang disebut Efek Rumah Kaca yaitu proses masuknya radiasi dari matahari dan terjebaknya radiasi di dalam atmosfer akibat gas rumah kaca sehingga menaikkan suhu permukaan bumi.

Naiknya suhu permukaan bumi menyebabkan suhu permukaan laut pun ikut naik. Lautan yang menutupi 70% dari permukaan bumi merupakan sumber uap air di udara dan dapat menyimpan panas secara efisien serta mengangkutnya ribuan mil. Ketika air yang memanas terkumpul di suatu tempat, penguapan dan awan meningkat. Dengan meningkatnya penguapan air akibat suhu udara yang panas maka daratan es dan lautan es juga ikut mencair sehingga permukaan air laut menjadi naik. Walau uap air paling mempengaruhi gas rumah kaca, penguapan juga membentuk formasi awan yang selain memberi dampak pendinginan tetapi juga memberi dampak pemanasan karena menyerap panas dari permukaan bumi dan dipancarkan kembali dengan cepat.[44]

Peristiwa-peristiwa alam ini terus berulang-ulang terjadi dari waktu ke waktu merupakan gejala alam yang normal dan berlangsung lambat sehingga alam mempunyai waktu untuk beradaptasi sesuai dengan iklim yang telah berubah atau bahkan tidak tertutup kemungkinan dapat kembali seperti sediakala.

---

[44]National Geographic, *"What Drives Climate Change ?"*, May 1998, hlm. 50.

3. Perubahan Iklim yang Dipengaruhi oleh Kegiatan Manusia

Perubahan iklim yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia menyebabkan efek rumah kaca yang berlebihan sehingga memberikan dampak negatif yang merugikan kehidupan manusia dan lingkungannya.

Aktivitas industri, deforestasi, pertanian, limbah, pembakaran bahan bakar fosil yaitu batubara dan minyak bumi menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menyerap radiasi matahari dan memancarkannya kembali ke permukaan bumi sehingga terjadi kenaikan suhu permukaan bumi yang dikenal dengan sebutan pemanasan global (*global warming*).

Emisi karbon dioksida (CO2) dihasilkan dari pabrik-pabrik industri, proses pengubahan lahan, pembakaran hutan dan sarana transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil. Sedangkan gas metana (CH4) dan dinitrogen oksida (N2O) dihasilkan dari pertanian, peternakan, pembusukan sampah dan limbah.[45]

Selain itu uap air di atmosfer yang turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, turut membawa zat-zat kimia yang berbahaya yang berasal dari pabrik dan mobil, seperti sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida (NOx) dan karbon dioksida (CO2) yang dapat merusak gedung, pohon, dan membunuh ikan dalam sungai dan danau.[46]

---

[45] *Udara dan Air, Mengenal Lingkungan untuk Kehidupan di Masa Depan*, The British Council/ITS English Study Centre Surabaya: 1994, hlm. 2.

[46] *Ibid*.

4. Apa Akibat dari Perubahan Iklim Global?

Adanya pengaruh dari kegiatan manusia terhadap perubahan iklim global merupakan ancaman yang serius terhadap kelangsungan alam dan ekosistemnya baik untuk sekarang maupun masa depan. Perubahan iklim global yang berlangsung hanya dalam satu abad terakhir ini akibat aktivitas manusia menyebabkan beberapa spesies tidak mampu untuk beradaptasi cukup cepat sehingga ada yang punah atau berkurang jumlahnya bahkan ada spesies yang berpindah dan membentuk kelompok baru namun berbeda dengan tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain.[47] Untuk tanaman pangan, pemanasan global bisa menimbulkan akibat baik dan buruk. Secara umum daerah berlintang sedang dan tinggi akan mendapatkan kenaikan dalam produktivitas, tetapi di wilayah tropis dan subtropis hasil panen tampaknya akan menurun.[48]

Pemanasan global menyebabkan gunung es mencair sehingga permukaan air laut naik sekitar 6 cm dalam 10 tahun.[49] Naiknya permukaan air laut menyebabkan rusaknya terumbu karang sehingga mem-

---

[47]WWF for nature, "*Global Climate Change: Its Effect on Biodiversity, A Briefing Paper*", October 1990, hlm 5

[48]"Ketika Bumi Memanas", *Kompas*, Minggu, 7 Desember 1997, hlm. 13.

[49]Hardianto, Dicky, Ika Krishnayanti, Tri Supyani, *Terumbu Karang, Keindahan Alam di Ambang Kepunahan*, Konphalindo: Jakarta 1998, hlm. 23.

beri pengaruh yang merugikan bagi habitat sekaligus sumber makanan ikan. Pengaruh ini biasanya terjadi di daerah littoral (daerah laut dengan kedalaman kurang dari 130 meter).[50] Selain itu pulau-pulau rendah menjadi hanya muncul sedikit di atas permukaan laut dan hutan bakau di sekitar pantai tenggelam.

Suhu laut dengan sendirinya juga meningkat sekitar 4-5 0C bisa menyebabkan terjadinya *coral bleaching* atau pemutihan terumbu karang. Pemutihan adalah proses terumbu karang menjadi putih dan mulai mati. Karena terumbu karang membutuhkan suhu yang stabil (26-28 0C) untuk tumbuhnya, maka kenaikan suhu sedikit saja dapat menyebabkan stress. Jika tekanan ini bersifat sementara, terumbu karang mungkin dapat bertahan. Tetapi jika tekanan ini berlangsung lama dan terus-menerus, maka kehidupan terumbu karang dan ganggang yang ada di dalamnya akan terganggu. Lambat laun terumbu karang dan ganggang akan mati, sehingga yang tersisa tinggal cangkang yang berwarna putih dari zat kapur.[51]

Padahal terumbu karang memberi habitat bagi berbagai organisme yang membutuhkan waktu berabad-abad untuk tumbuh. Misalnya satu karang tunggal diperkirakan dapat menopang kehidupan 3000 spesies di laut. Sebagai tempat penghasil ikan, produktivitas terumbu karang diperkirakan mencapai 10 hingga 100

[50]Muhtaman, Dwi R. *Global Climate Change Threats to Wildlife and Ecosystems in Indonesia*, Pelangi Indonesia: April 1993, hlm. 4.

[51]Hardianto, Dicky...., hlm. 24.

kali lipat per unit.[52]

5. Latar Belakang Konvensi Perubahan Iklim

Perubahan iklim secara global dan cepat memberi dampak negatif bagi kehidupan manusia dan lingkungannya baik sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Dampak negatif dari perubahan iklim yang dialami oleh seluruh umat manusia di bumi ini disebabkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu kehilangan ekosistem secara masif akan berdampak besar terhadap spesies yang tergantung didalammya.

Masalah perubahan iklim global ini merupakan masalah bagi seluruh umat manusia di bumi ini, maka partisipasi seluruh masyarakat dunia sangat diharapkan baik negara-negara maupun individu untuk mengatasi perubahan iklim ini. Antara lain dengan membuat konvensi internasional yang dapat berlaku dan mengikat setiap negara peserta.

Beberapa konferensi diadakan oleh beberapa negara mengenai perubahan iklim yang antara lain membentuk UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) yang disponsori WMO, UNEP dan organisasi internasional lainnya. Konferensi ini mengadakan negosiasi dan diskusi tingkat menteri dari 137 negara ditambah dengan Masyarakat Uni Eropa.

[52] *Ibid*, hlm. 13.

Deklarasi final disetujui namun belum disebutkan target untuk mengurangi emisi. Tetapi UNFCCC mendukung beberapa prinsip termasuk pembuatan konvensi perubahan iklim. Tahun 1990 Majelis Umum PBB menyetujui untuk memulai negosiasi perjanjian. Kemudian tahun 1992 dalam Konferensi Earth Summit di Rio de Janeiro, Brasil Konvensi Perubahan Iklim disetujui dan ditanda tangani oleh 154 negara.

6. Konvensi Perubahan Iklim (KPI)

Pada dasarnya konvensi perubahan iklim bertujuan untuk mencapai kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang dapat mencegah kondisi yang membahayakan sistem iklim dalam jangka waktu yang cukup agar ekosistem dapat menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, produksi pangan tidak terancam dan pembangunan ekonomi dapat berlanjut terus (pasal 2 KPI).

Negara-negara yang menyetujui dan menandatangani konvensi ini perlu menyadari bahwa perubahan iklim bumi yang terjadi sangat merugikan manusia. Negara-negara maju berperan besar atas perubahan iklim serta menyusul negara-negara berkembang dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi dan sosialnya. Masalah ini harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan kemampuan masing-masing negara namun tetap bekerja sama saling melengkapi dalam penyediaan dana dan teknologi. Selain itu para pihak diharapkan dapat memberikan perhatian khu-

sus terhadap negara-negara yang sudah rawan keadaan lingkungan akibat perubahan iklim dan mencari alternatif untuk menggantikan pemakaian bahan bakar fosil serta memutuskan untuk melindungi sistem iklim untuk generasi sekarang dan mendatang.

Dalam pasal 4 Konvensi Perubahan Iklim, komitmen para pihak sebagai berikut:

1. Para pihak wajib mengadakan inventarisasi nasional terhadap sumber-sumber emisi dan menyusun pelaksanaan program-program seperti penerapan pengalihan teknologi di sektor energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan pengelolaan limbah.
2. Bekerja sama dalam persiapan untuk penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim dan pertukaran ilmiah yang ada kaitannya dengan sistem iklim dan perubahan iklim
3. Para pihak negara maju dan pihak-pihak dalam lampiran I wajib melakukan berbagai kebijakan dan tindakan untuk memperlihatkan usaha pertamanya.
4. Para pihak harus mengadakan komunikasi dalam waktu 6 bulan sesudah konvensi berlaku.
5. Para pihak negara maju dan pihak-pihak dalam lampiran II harus memberikan dana baru kepada pihak-pihak negara berkembang terutama yang rentan terhadap akibat yang merugikan dari perubahan iklim, dan membiayai pengalihan teknologi yang berwawasan lingkungan

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan konvensi ini adalah:

1. Mendukung dan mengembangkan program-program internasional dan antar pemerintah untuk menetapkan, mengadakan, menilai dan membiayai penelitian.
2. Mengumpulkan dan memperkuat penelitian ilmiah dan teknis, khususnya di negara-negara berkembang.
3. Mempertimbangkan kepentingan khusus dan kebutuhan negara-negara berkembang
4. Kegiatan yang dilakukan para pihak hendaknya sesuai dengan hukum peraturan nasional.
5. Sesuai kapasitas masing-masing negara mengembangkan dan melaksanakan program-program pendidikan, disertai dengan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat terhadap penanganan perubahan iklim dan akibat-akibatnya.
6. Pengembangan dan pertukaran bahan-bahan pendidikan, pemberian bantuan personel yang melatih menjadi pakar di lapangan khususnya di negara-negara berkembang (Pasal 5-6 KPI).

7. Pertemuan Para Pihak (COP)

Konferensi Para Pihak membentuk dua macam badan pendukung antara lain:

1. Badan Pendukung untuk nasihat-nasihat ilmiah dan teknologis yang berfungsi menghubungkan antara informasi dengan pengetahuan dari para

ahli (SBSTA-*Subsidiary Bodiary for Scientific and Technological Advice*)

2. Badan Pendukung pelaksanaan yang berfungsi membuat rekomendasi kebijakan dan masalah-masalah ke COP dan ke badan lain bila *diminta (SBI-Subsidiary Body for Implementation)* (Pasal 9-10 KPI).

Pertemuan para pihak dilakukan tidak lebih dari satu tahun sekali, di mana sampai sekarang telah terjadi empat kali COP, yaitu:

a. COP 1, Berlin, Jerman, Maret 1995

   Membahas apakah kewajiban negara berkembang untuk mengembalikan emisi gas rumah kaca ke tingkat tahun 1990 di tahun 2000 sesuai dengan tujuan konvensi dan menyiapkan protokol yang berisi tambahan kewajiban untuk negara-negara berkembang dalam menyusun target dan jadwal untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
   Dalam COP 1 ada usulan untuk melaksanakan:

   1. *Emissions trading* yaitu negara yang jatah emisi melampaui batas dapat membeli jatah emisi yang tidak digunakan negara lain
   2. *Joint implementation* yaitu suatu negara menerima biaya kredit untuk pengurangan emisi dari negara lain yang kemudian mendapat poin (*emission credit*) yang bisa diperhitungkan sebagai tindakan reduksi emisi negara donor.

COP 1 ini mempersiapkan juga Protokol untuk membatasi emisi setelah tahun 2000 walau tidak terbukti ada tindakan yang dilakukan untuk mendasari pernyataan ini. Hasil dari COP 1 ini lebih baik dari yang dibayangkan sebelum sidang COP, namun masih belum mendapatkan gambaran apa yang hendak dicapai dan diperlukan dalam sidang tersebut.

b. COP 2, Jenewa, Swiss, Juli 1996
160 negara yang sebagian besar adalah negara berkembang telah menjadi pihak pada persiapan COP 2. Hasil yang dicapai dari COP 2 antara lain ditekankan pada tindakan sesegera mungkin untuk melindungi iklim, memperbaharui dan memperkuat pelaksanaan komitmen dari keberadaan konvensi, pelaksanaan nyata dari hasil negosiasi dengan protokol.

c. COP 3, Kyoto, Jepang, Desember 1997
Selain disinggung mengenai *Emission trading dan Joint implementation*, juga ada *Clean Development Mechanism* (CDM) yaitu kerja sama pengalihan teknologi antara pihak lampiran I (negara-negara Maju) dengan Non lampiran I (negara-negara berkembang). Dalam COP 3 ini disepakati pula Protokol Kyoto mengenai Kerangka Kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*). Protokol Kyoto merupakan puncak negosiasi bertahun-

tahun para pihak semenjak KPI disetujui 1992 lalu. Betapa alotnya negosiasi dapat terlihat dari mundurnya waktu negosiasi yang direncanakan selesai dalam 10 hari, ternyata baru dapat disepakati di hari ke-11. Protokol ini terdiri dari 28 pasal dan dilengkapi dengan 2 Lampiran (Annex), yaitu:

- Annex A mengenai gas-gas rumah kaca (GRK) terdiri dari: CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, dan SF_6.
- Annex B mengenai kategori/sektor terdiri dari: Energi, *Fuel Combustion*, Industri energi, Industri Manufaktur dan Konsultan, Transpor serta Limbah (*waste*).

Annex B merupakan perhitungan pembatasan atau reduksi GRK yang menjadi komitmen para pihak.

Kesepakatan penting pada Protokol Kyoto antara lain adalah:

1. Pasal 3 ayat 1:

   adanya keharusan reduksi GRK (CO_2, CH_4 dan N_2O) terutama CO_2 sesuai dengan komitmennya sebagaimana tertera dalam Annex B, dengan target pengurangan keseluruhan emisi GRK paling sedikit 5% di bawah tingkat emisi GRK tahun 1990 pada periode 2008 - 2012. Serta untuk HFCs, SF_6, PFCs dengan tingkat emisi tahun 1995;

2. Pasal 3 ayat 10:

   mengijinkan adanya kerja sama antara pihak untuk reduksi GRK di negara lain, dan diperhitung-

kan sebagai point reduksi tambahan bagi pihak yang membiayainya dan sebaliknya. Namun di pasal 6 ayat 1d semua kegiatan di negara lain haruslah merupakan suplemental belaka dari aksi reduksi di negaranya sendiri (Lampiran I: Negara-negara maju);

3. Pasal 12:
   membuka peluang untuk membantu negara-negara non-Lampiran I (negara-negara berkembang) untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan dan menjadi kontribusi pencapaian tujuan protokol melaui CDM. Namun masalahnya CDM belum menemukan bentuk yang jelas, walau hampir menjelang 2 tahun disahkannya Protokol Kyoto;

Selain itu di dalam konvensi ini tidak dicantumkan sanksi yang nyata bagi para pihak yang melanggar konvensi ini atau keputusan-keputusan yang dibuat dalam Konferensi Para Pihak, sehingga mudah bagi para pihak untuk melanggarnya terutama negara-negara maju.

d. COP 4, Buenos Aires, Argentina, November 1998

Isu-isu yang menjadi agenda perdebatan antara lain:

1. Equity (keadilan)
2. Tuntutan agar negara berkembang mempunyai komitmen untuk membatasi (bukan mengurangi) emisi gas rumah kaca negara-negara maju terutama Amerika Serikat

3. Hutan dan perubahan tata guna lahan
4. *Clean Development Mechanism* (CDM)
5. Penalti bagi negara maju yang tidak bisa memenuhi komitmennya

Akan tetapi perdebatan menjadi berkepanjangan tanpa menghasilkan kesepakatan berarti. Amerika Serikat —yang memakai Argentina sebagai kaki tangannya untuk mempengaruhi negara-negara berkembang agar mematok komitmen pembatasan emisi GRK— ternyata mendapat tantangan keras dari negara-negara berkembang. Akhirnya hanya dua negara yang mengikuti Amerika Serikat; Argentina dan Kazakstan. Sementara CDM yang sangat diharapkan oleh sebagian besar negara berkembang ternyata hanya menjadi semacam ajang tarik-ulur antara negara berkembang versus negara maju.

8. Indonesia dan Konvensi Perubahan Iklim

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim pada tanggal 23 Agustus 1994 dan menjadi pihak dari konvensi ini dalam UU No. 6 tahun 1994 tentang Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim.

Sebagai negara berkembang, emisi per kapita gas rumah kaca Indonesia relatif masih rendah namun andil emisi global yang berasal dari negara-negara berkembang akan bertambah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan sosialnya. Dengan ditambahnya ketidakpastian dalam perkiraan per-

ubahan iklim, maka dituntut kerja sama dan partisipasi seluas mungkin di antara semua negara dalam memberikan tanggapan internasional dan efektif, sejalan dengan tanggung jawab bersama, tetapi berbeda-beda serta kemampuan dan keadaan sosial ekonomi negara masing-masing.

Dengan meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim, maka Indonesia mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu antara lain:

1. Indonesia wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Konferensi Para Pihak (COP).
2. Indonesia harus berkomitmen untuk melakukan inventarisasi nasional tentang sumber-sumber emisi gas rumah kaca sehingga dapat diketahui kadar emisi gas rumah kaca di Indonesia.
3. Indonesia juga harus menghitung jumlah sink gas rumah kaca yaitu elemen yang mampu menyerap sebagian atau semua dari gas rumah kaca yang diproduksi. Penyerapan ini dengan cara mengikat atom karbon dari gas rumah kaca tersebut dan *sink* gas rumah kaca yang cukup banyak menyerap gas rumah kaca adalah laut, koral dan hutan. Dengan demikian dapat diketahui jumlah gas rumah kaca yang diserap oleh *sink* gas rumah kaca.[53]

[53] *"Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca"*, Asian Least-Cost Greenhouse Gas Abatement Strategy, hlm. 8.

4. Namun Indonesia dalam melakukan komitmennya harus sesuai dengan hukum peraturan-peraturan nasional dan di dalam kapasitas masing-masing mengembangkan dan melaksanakan program-program pendidikan, kesadaran dan keikutsertaan masyarakat terhadap penanganan perubahan iklim dan akibat-akibatnya (pasal 6 KPI).

Tidak banyak kerugian yang dialami oleh Indonesia dengan meratifikasi konvensi ini, antara lain adanya target untuk membatasi emisi gas rumah kaca sehingga dapat mencapai tingkat tertentu. Namun cara *Emissions Trading* tidak berjalan dengan efisien karena negara-negara maju tidak ada kesadaran untuk mengurangi emisinya karena dapat membeli jatah dari negara-negara berkembang. •

Boks 4. Peraturan di Indonesia yang Terkait dengan Konvensi Perubahan Iklim

UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

1. UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi eksklusif Indonesia
2. UU No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan
3. UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nation Convention on The Law of The Sea*)
4. UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
6. UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang
7. UU No. 12 tahun 1993 tentang Sistem Budi Daya Tanaman
8. UU No. 23 tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Keputusan Presiden No. 23 tahun 1992 tentang pengesahan Konvensi Vienna untuk Perlindungan Lapisan Ozon dan Protokol Montreal tentang bahan-bahan yang merusak Lapisan Ozon (*Vienna Convention for The Protection of The Ozone Layer and Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer as Adjusted and Amended by The Second Meeting of The Parties*).

Glosari Konvensi Perubahan Iklim

1. Efek rumah kaca: proses masuknya radiasi dari matahari dan terjebaknya radiasi di dalam atmosfer akibat gas rumah kaca sehingga menaikkan suhu permukaan bumi. Tidak semua efek rumah kaca buruk, pada proporsi tertentu efek rumah kacalah yang memberikan kehidupan berbagai makhluk di bumi.
2. Emisi: lepasnya gas rumah kaca dan/atau zat-zat asalnya ke atmosfer pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
3. *Emissions Trading*: perjanjian antar dua negara/lebih berupa perdagangan ataupun bentuk-bentuk negosiasi lainnya mengenai emisi.
4. Gas rumah kaca, gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah, yakni CO_2, CH_4, N_2O, SF_6, PFCs, dan HFCs.
5. Iklim: keadaan rata-rata dari cuaca di suatu daerah dalam periode tertentu.
6. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC): didirikan tahun 1988 oleh WMO dan Program lingkungan PBB untuk melaksanakan survei dunia keseluruhan secara teknis dan menurut ilmu pengetahuan dan menerbitkan laporannya yang dikenal luas sebagai sumber informasi yang paling akurat mengenai perubahan iklim. IPCC juga bekerja secara metodologis dan menanggapi permintaan tertentu dari badan pendukung konvensi.

7. Pemanasan Global/*global warming*: naiknya suhu permukaan bumi; gejala ini diikuti oleh naiknya suhu air laut dan perubahan pada pola iklim.
8. Penyimpanan/*Reservoir*: komponen atau komponen-komponen sistem iklim tempat gas rumah kaca atau unsur-unsurnya disimpan.
9. Perubahan Iklim: perubahan yang menyebabkan berubahnya komposisi atmosfer secara global dan perubahan iklim alamiah yang bervariasi
10. Pihak Lampiran I/Annex I Parties: Negara-negara industri yang tercantum dalam lampiran ini harus mengembalikan emisi gas rumah kaca mereka ke tingkat tahun 1990 pada tahun 2000.
11. Pihak Lampiran II/Annex II Parties: Negara-negara makmur di dalam lampiran ini mempunyai kewajiban khusus untuk membantu negara-negara berkembang di dalam hal keuangan dan teknologi.
12. Rosot/*Sink*: proses kegiatan yang menghilangkan gas rumah kaca, aerosol atau unsur gas rumah kaca dari atmosfer.
13. Sistem iklim: keseluruhan dari atmosfer, hidrosfer, biosfer dan geosfer beserta pengaruhnya satu sama lain.
14. Sumber/*Source*: setiap proses kegiatan yang melepaskan gas rumah kaca, aerosol atau unsur gas rumah kaca ke atmosfer.
15. *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC): adalah Kerangka Kerja PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim, yang bersekretariat di Bonn, Jerman.

16. *World Meteorological Organization* (WMO): - Organisasi Meteorologi Dunia - organisasi dunia yang melakukan berbagai hal mengenai meteorologi secara global. •

Bab III

Penutup: Apa yang Harus Dilakukan?

ATURAN-ATURAN yang telah disepakati secara internasional, penerapannya sangat tergantung pada kehendak politik negara yang bersangkutan. Amerika Serikat misalnya, sampai sekarang belum mau meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dengan alasan untuk melindungi industri farmasi dalam negerinya. Seperempat dari pasar obat-obatan dunia -yang mencapai US$ 130 Milyar di tahun 90-an-berasal dari tumbuh-tumbuhan yang umumnya berada di negara-negara berkembang. Selama ini sumber-sumber hayati tersebut diperoleh secara gratis. Jika Konvensi Keanekaragaman Hayati diratifikasi oleh Amerika, maka industri-industri farmasi di Amerika harus membayar pemakaian tumbuhan obat-obatan tersebut. Ini menjadikan kehendak negara-negara berkembang untuk melindungi sumber-

sumber hayatinya terhambat. Kondisi di atas akan mengakibatkan krisis internasional untuk penerapan tujuan KKH tersebut.

Indonesia sendiri tidak sepenuhnya konsisten -jika tidak ingin dikatakan tidak peduli-dengan kesepakatan internasional yang telah diratifikasinya. Konvensi Ramsar yang telah diratifikasi sejak tahun 1991 mensyaratkan kerja pro aktif pemerintah untuk mengidentifikasikan lahan basah, menemukan metode pemanfaatannya serta menjaga kelestarian lahan basah tersebut. Rintangan terbesar untuk menyatukan sistem pengelolaan lahan basah adalah pembagian tanggung jawab pengelolaan sumber-sumber lahan basah di antara berbagai instansi pemerintah. Sebagai contoh, dinas pengairan, dinas pertanian, dinas kehutanan, dinas perikanan, dinas taman nasional dan dinas pembangunan desa yang berhubungan dengan lahan basah, jarang bekerja sama dalam menangani permasalahan tersebut. Masing-masing mempunyai agenda sendiri yang tak jarang bertabrakan satu sama lain.

Inventarisasi terkini dari *Wetland Internasional* mendata bahwa di Indonesia terdapat 256 lahan basah (*wetland sites*) yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia (Tabel 1). Namun baru 83 saja yang telah mempunyai status dilindungi (Tabel 2).

TABEL 1 : JUMLAH LAHAN BASAH DI INDONESIA

DAERAH	JUMLAH
Sumatera	71
Jawa dan Bali	36
Kalimantan	43
Sulawesi	43
Nusa Tenggara	18
Maluku	21
Irian Jaya	24
TOTAL	256

Sumber: Wetland Indonesia, 1998.

TABEL 2
DAFTAR STATUS KAWASAN LAHAN BASAH

	Cagar Alam	Suaka Margasatwa	Taman Nasional	Taman Wisata Alam	Hutan Lindung	Lain-lain
Sumatera	1. Pulau Berkeh 2. Danau Bawah dan Pulau Besar 3. Kerumutan Baru 4. Pulau Burung 5. Rimbo Panti 6. Hutan Bakau Pantai Timur 7. Dusun Besar 8. Krakatau	1. Karang Gading Langkat Timur Laut 2. Giamsiak Kecil 3. Taitai/Pulau Siberut 4. Bukit Gedang Seblat 5. Terusan Dalam 6. Padang Sugihan	1. Blok Kluet 2. Kerinci Seblat 3. Berbak 4. Bukit Barisan Selatan 5. Way Kambas	1. Pulau Kembang 2. Hutan Mangrove Kalsel	1. Danau Sembuluh 2. Kelompok Hutan Kahayan	

Kalimantan	1. Mandor 2. Pulau Kaget 3. Muara Kaman	7. Danau Sentarum 8. Pleihari Tanah Laut 9. Pleihari Martapura	6 Gunung Palung 7. Tanjung Putting 8. Kutai	3. Pulau Kembang 4. Hutan Mangrove Kalsel	3. Danau Sembuluh 4. Kelompok Hutan Kahayan	1. Kepulauan Sangalaki (Tm. Laut)
Jawa & Bali	1. Rawa Danau 2. Pulau Dua 3. Pulau Rambut 4. Situ Pateng-geng	10. Cikepuh 11. Banyu-wangi Selatan	9. Baluran 10. Meru Betiri 11. Bali Barat 12. Ujung Kulon	5. Penanjung Pangan-daran 6. Kemayoran	5. Muara Bobos 6. Mangrove Sedayu	
Nusa Tenggara	16. Matu-besi	12. Hutan Batu Gendang (*diusulkan*) 13. Pulau Satonda	13. Komodo 14. Kelimutu			2. Pulau Rusa (Tm. Buru) 3. Teluk Kupang (Tm. Wisata Laut) 4. Dataran Bena (Tm. Buru)

Sulawesi	17. Danau Moat 18. Morowali 19. Marisa Complex	14. Danau Dolongan 15. Lampuko Mampie 16. Dataran Lambale/Laangkumbe 17. Tanjung Batikolo 18. Tanjung Peropa	15. Lore Lindu 16. Rawa Aopa Watumohai			
Maluku	20. Gunung Merapi 21. Wae Nua 22. Wae Mual	19. Pulu Kassa 20. Pulau Manuk 21. Manusela	—			5. Kepulauan Banda (Tm Wisata Alam)
Irian Jaya	23. Pulau Sipori 24. Danau Enarotali/Wissel 25. Lorentz	22. Sungai Rouffaer 23. Membrano Foja (*diusulkan*) 24. Patau Kimam	17. Teluk Cendrawasih 18. Wasur dan Rawa Biru			

JUMLAH	25	25. Danau Bian 26. Pulau Baun	24	18	6	6	5

Selain hanya baru 4 lahan basah yang tercantum dalam Daftar Ramsar, pemberian status bagi lahan basah seperti termuat dalam Tabel 2 di atas, sama sekali tidak memberi makna apa-apa, karena rentan terhadap berbagai macam kepentingan. Masih segar dalam ingatan kita tentang perubahan Cagar Alam Muara Angke untuk kepentingan perumahan mewah Pantai Indah Kapuk (PIK) di Jakarta. Entah logika seperti apa yang dipakai, Cagar Alam terakhir yang dimiliki DKI Jakarta itu, 'ditukargulingkan' oleh Pemda DKI asal PT. Mandara Permai -sang pengembang PIK-bersedia merehabilitasi suatu kawasan hutan -entah di bagian mana— Cianjur, kota 100 Km arah selatan dari Muara Angke. Atau sebut saja kasus Cagar Alam Sempu di Jawa Timur yang seharusnya hanya dapat diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, malah menjadi tempat latihan militer oleh Brigif 2 Linud 18 Kostrad. Berita mutakhir adalah keinginan Menteri Kehutanan untuk mengalihfungsikan Cagar Alam Sebuku di Kalimantan Selatan sebagai kawasan produksi. Artinya memberi peluang bagi industri batu bara untuk menambang di sana. Masalah pelestarian fungsi ekosistem di sini, menjadi hanya sebatas kerangka administratif perubahan suatu Surat Keputusan Menteri, tanpa melihat fungsi ekosistem yang tidak dapat berbalik lagi (*irreversible*) jika keselarasan daya dukung lingkungannya dirusak.

Kondisi yang sama menggejala di tiga Konvensi lainnya. CITES yang mengatur perdagangan spesies tertentu dengan menerapkan kuota, memasrahkan PHPH dan LIPI sebagai Otoritas Manajemen (*management authority*) dan Otoritas Ke-

ilmuan (*scientific authority*). Namun, bagaimana kedua lembaga ini bekerja masihlah kabur untuk dideteksi.

Kondisi di area pelestarian Keanekaragaman Hayati dan permasalahan perubahan iklim malah masih dalam tahap abstrak. Untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH) penggalian potensi masyarakat melindungi keanekaragaman hayati sepatutnya menjadi prioritas utama, karena pemerintah tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk itu. Jika saja pengelolaan lingkungan dipasrahi ke rakyat, seperti pengakuan eksistensi dan kearifan tradisional masyarakat adat untuk mengelola lingkungan, maka fungsi pengawasan dan pemeliharaan lingkungan akan berjalan merata.

Penghargaan yang rendah terhadap eksistensi masyarakat adat sebenarnya bertentangan dengan perjuangan negara-negara berkembang —termasuk Indonesia— di kancah KKH yang meminta pembagian adil bagi pemanfaatan keanekaragaman hayati di negara berkembang untuk keperluan negara-negara industri.

Sebagian besar upaya penyelamatan spesies dan habitat akan bergantung pada inisiatif serta tindakan nyata yang dilancarkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi konservasi, serta pemerintah. Tindakan-tindakan tersebut dapat mempunyai bentuk yang beragam, namun biasanya dimulai dengan kesepakatan perorangan ataupun kelompok untuk melestarikan sesuatu yang dianggap berharga. Di negara berkembang, seringkali dijumpai kesulitan untuk memisahkan secara kaku daerah-daerah yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk memperoleh sumberdaya alam dengan kawasan-kawasan yang dilindungi

secara tegas.

Perundingan yang alot dan melelahkan mengenai siapa-dan sampai tingkat apa-yang harus menurunkan level emisi gas-gas rumah kaca adalah hal yang mewarnai setiap Pertemuan Para Pihak (COP) dalam Konvensi Perubahan Iklim (KPI). Aroma arogansi negara-negara maju -seperti yang juga tercermin di KKH- sangat pekat, sebab emisi gas-gas rumah kaca (GRK) mereka jauh lebih besar ketimbang negara berkembang. Keengganan mereka untuk menguranginya karena akan berdampak hebat bagi industri-industri dan pola hidup masyarakat di negaranya. Di sini, perdagangan emisi (emision trading) dapat dengan mudah dipermainkan oleh mereka. Jika negara berkembang tidak mempunyai posisi tawar yang kuat, maka perundingan alot dan melelahkan dipastikan akan masih mewarnai COP-COP KPI mendatang.

***

Walaupun demikian, rendahnya emisi Indonesia tidaklah boleh menjadi alasan pemaaf ketika pemerintah Indonesia tidak melakukan apapun untuk mengantisipasi KPI. Inventarisiasi secara nasional sumber-sumber emisi GRK perlu segera dilakukan, agar Indonesia mengetahui kadar emisi GRK-nya. Dengan demikian langkah antisipasi, pengembangan kebijakan dan negosiasi emisi di COP KPI dapat dijalankan. Di sini, kemampuan diplomasi dan pemahaman substansi delegasi Indonesia konvensi-konvensi internasional diuji.

Contoh-contoh di atas sebenarnya sekedar menambah deretan lemahnya kemauan politik pemimpin negeri ini untuk sudi dan sungguh-sungguh menjaga kelestarian fungsi

ekosistem nusantara sebagai modal hidup (*survive*) bangsa Indonesia. Senyatanya yang dipunyai Indonesia hanyalah sumber daya yang berlimpah, yang jika tidak dijaga kelestarian dan keberlangsungan hidupnya, akan menjadi bencana bagi kita. Kiranya bencana kebakaran hutan sepanjang tahun 1997-1998 di hampir seluruh pulau-pulau di Indonesia, banjir di kota Samarinda serta Ujung Pandang di awal 1999 sebenarnya tanda nyata bahwa alam kita sedang terganggu dengan hebat. Apakah usaha perlindungan fungsi lingkungan dan pemanfaatannya secara bijak masih jauh untuk diterapkan, adalah hanya kita semua yang mampu menjawabnya. •

Daftar Pustaka

Anonim

1998 "Pengenalan Isu Perubahan Iklim", Beberapa Sari dari Diskusi Seri I Perubahan Iklim , 30 September.

1997 "Perubahan Iklim dari Perspektif Ekonomi dan Politik", Rangkuman dari Diskusi Seri II Perubahan Iklim, 7 Oktober

1995 *The Ramsar Conversation Manual A Guide to the convention on Wetlands*, Iran, 1971, Edition 2, Ramsar Convention Bureau

1996 Warta Konservasi Lahan Basah, *Majalah Triwulan-Kerjasama Ditjen PHPA dan WETLANDS INT'L Indonesia Programme*; Volume 5 No. 1 Maret.

Asian Least-Cost Greenhouse Gas Abatement Strategy (ALGAS)

t.t. Proses perubahan tata guna lahan hutan, Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca.

ALGAS
t.t. Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca, Asian Least-Cost Greenhouse Gas Abatement Strategy

Bioforum,
1998 Laporan Hasil-hasil Konferensi Para Pihak ke-4 untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP IV-CBD)

de Klemm, Cyrille
1993 *"Guidelines for Legislation to Implement CITES"*, IUCN

Dirjen PHPA
1996 Makalah Delegasi Indonesia, dipersiapkan untuk konvensi negara-negara Mitra konvensi Ramsar di Brisbane, dalam *Warta Konservasi Lahan Basah.*

Dugan, Patrick J.
1990 *Wetlands Conservation - A Review of Current Issues and Required Action: The World Conservation Union*

Favre, David S
1989 "Spesies-spesies yang diperdagangkan tahunan secara internasional":
International Trade in Endangered Species, A Guide to CITES, Martinus Nijhoff Publishers.

Hardianto, Dicky & Ika Krishnayanti & Tri Supyani
1998 "Terumbu Karang, Keindahan Alam di Ambang Kepunahan", Jakarta: Konphalindo

Hemley, Ginette
1993 "International Wildlife Trade, a CITES source book", WWF Washington DC.

Daftar Pustaka

Anonim

1998 "Pengenalan Isu Perubahan Iklim", Beberapa Sari dari Diskusi Seri I Perubahan Iklim , 30 September.

1997 "Perubahan Iklim dari Perspektif Ekonomi dan Politik", Rangkuman dari Diskusi Seri II Perubahan Iklim, 7 Oktober

1995 *The Ramsar Conversation Manual A Guide to the convention on Wetlands*, Iran, 1971, Edition 2, Ramsar Convention Bureau

1996 Warta Konservasi Lahan Basah, *Majalah Triwulan-Kerjasama Ditjen PHPA dan WETLANDS INT'L Indonesia Programme*; Volume 5 No. 1 Maret.

Asian Least-Cost Greenhouse Gas Abatement Strategy (ALGAS)

t.t. Proses perubahan tata guna lahan hutan, Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca.

ALGAS
t.t. Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca, Asian Least-Cost Greenhouse Gas Abatement Strategy

Bioforum,
1998 Laporan Hasil-hasil Konferensi Para Pihak ke-4 untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP IV-CBD)

de Klemm, Cyrille
1993 *"Guidelines for Legislation to Implement CITES"*, IUCN

Dirjen PHPA
1996 Makalah Delegasi Indonesia, dipersiapkan untuk konvensi negara-negara Mitra konvensi Ramsar di Brisbane, dalam *Warta Konservasi Lahan Basah.*

Dugan, Patrick J.
1990 *Wetlands Conservation - A Review of Current Issues and Required Action: The World Conservation Union*

Favre, David S
1989 "Spesies-spesies yang diperdagangkan tahunan secara internasional":
International Trade in Endangered Species, A Guide to CITES, Martinus Nijhoff Publishers.

Hardianto, Dicky & Ika Krishnayanti & Tri Supyani
1998 "Terumbu Karang, Keindahan Alam di Ambang Kepunahan", Jakarta: Konphalindo

Hemley, Ginette
1993 "International Wildlife Trade, a CITES source book", WWF Washington DC.

Kompas
1998 "Banyak Kendaraan Jakarta Yang Tidak Layak Lingkungan", 12 Agustus.
1996 "Ketika Bumi Memanas", 7 Desember.
1998 "Ular Gagal Diselundupkan", 27 Oktober.
1998 "Upaya Hukum Kebakaran Hutan Mengecewakan", 23 Oktober.

Kusumaatmaja, Prof. DR. Mochtar, S.H., LL.M.,
1986 Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Binacipta.

Kusumaatmadja, Sarwono
1997 Ceramah utama Pelestarian Keragaman hayati dan Fungsi Taman Nasional Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta dan Ujung Kulon 9 - 12 Oktober.

Mangunjaya, Fachruddin
1998 "Hidupan Liar Bolehkah Diternakkan?", *Pancaroba*, No.14, April-Juni

Marpaung, Leden
1995 "Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa", Erlangga.

Mc. Neely, Jeffrey, (dkk)
1990 Conserving the World Biological Diversity, IUCN

Michael K,
1998 Bumi Lestari Menuju abad 21, Jakarta: Komphalindo.

Muhtaman, Dwi R.
1994 *"Global Climate Change Threats to Wildlife and Ecosystems in Indonesia"*, Pelangi Indonesia.

National Geographic
1998 *"What Drives Climate Change ?"*. May.
Pancaroba
1998 "Diplomasi Ekonomi dan Pendidikan", Nomor 14, April - Juni.
1998 "Ekspedisi Harimau Jawa", No.14, April-Juni.
Primarck, Richard B, dkk
1998 "Keanekaragaman hayati dan Konservasi di Indonesia", dalam Biologi Konservasi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Sitepoe, Mangku
1997 Usaha Mencegah Pencemaran Udara, Jakarta: PT Grasindo.
Sands, Philippe
1998 *Principles of International Environmental Law I: frameworks, standards, and implementation:* Manchester Univ. Press.
The British Council/ITS English Study Centre
t.t. "Keanekaragaman Hayati, Mengenal Lingkungan untuk Kehidupan Masa Depan", Surabaya.
1994 Udara dan Air, Mengenal Lingkungan untuk Kehidupan di Masa Depan, Jakarta.
WALHI,
1994 Menetapkan Kerangka Kebijakan Nasional bagi Pelestarian Keanekaragaman hayati, Strategi Keanekaragaman hayati Global, Jakarta
1990 Tanah Air, Edisi I.
Wetland International,
1997 *An Overview of Indonesia Wetland Sites*

White, Ian D.
1995 *"Climate Change and Human Society"*, London
WWF for nature
1998 "Agar Restu Tak Jadi Bumerang", dalam *Conservation Indonesia*, Vol.13, No.2.
"CITES Datang, Luka Terbayang', dalam *Conservation Indonesia*, Vol 13, No.2.
WWF for nature
1990 *"Global Climate Change: Its Effect on Biodiversity, A Briefing Paper"*, October.
1998 *"The Hunt For Gaharu"*, dalam *Conservation Indonesia*, Vol.13, No. 2.
1997 *WWF position statement for CITES*, Harare, 9-20 Juni.

❄ ❄ ❄

Pembuatan serial buku konvensi internasional di bidang lingkungan ini, sesungguhnya sudah sejak lama direncanakan oleh WALHI. Hal ini mengingat konvensi-konvensi internasional itu sangat penting sebagai salah satu sumber hukum lingkungan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan para praktisi ornop, dan masyarakat pada umumnya untuk memahami isi konvensi tersebut.

PERP

240.

Friends of the Earth Indonesia

WALHI
Wahana Lingkungan Hidup